

**PELAKSANAAN WALIMATUL-'URSY DI DESA MARTOPOTAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal Syakhshiyah*

OLEH

SOVIAH HASIBUAN

NIM: 11 210 0040

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PELAKSANAAN WALIMATUL-'URSY DI DESA MARTOPOTAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal-syaksiyyah*

OLEH

SOVIAH HASIBUAN
NIM: 11 210 0040

PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Musa Aripin, SHI, M. SI
NIP. 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
a. n. Soviah Hasibuan

Padangsidempuan, 8 Juli 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Soviah Hasibua yang berjudul: “(Pelaksanaan Walimatul-‘Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan) ”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.


PEMBIMBING I



Ahmatnifar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHL., MSI

NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soviah Hasibuan
NIM : 11 210 0040
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy* di Desa Martopotan
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu
Selatan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2015

Pembuat Pernyataan



SOVIAH HASIBUAN
NIM. 11 210 0040



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN WALIMATUL-'URSY DI DESA
MARTOPOTAN KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

**DITULIS OLEH : SOVIAH HASIBUAN
NIM : 11 210 0040**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, September 2015



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SOVIAH HASIBUAN
Nim : 11 210 0040
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN WALIMATUL-'URSY DI DESA MARTOPOTAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN.**

Ketua

Muhammad Arsvad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Mhd. Arsvad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.
NIP. 19721121 199903 1 002

3. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006

4. Habibi, S.H., M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 10 Juli 2015

Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 75, 5(B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

Hal: **Permohonan Sidang Munaqasyah**

Padangsidimpuan, 13 April 2015
Kepada Yth.
Rektor IAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOVIAH HASIBUAN
NIM : 11 210 00040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy* di Desa Martopotan
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu
Selatan.**

Dengan ini memohon kiranya skripsi saya yang berjudul tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,
Pemohon

SOVIAH HASIBUAN
NIM. 11 210 0040

ABSTRAK

Nama : Soviah Hasibuan
Nim : 10 210 0040
Judul : Pelaksanaan *Walimatul-‘Ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan *Walimatul-‘Ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan masyarakat Desa Martopotan terhadap *walimatul-‘ursy*.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Martopotan dalam melaksanakan *walimatul-‘ursy* dalam sebuah pernikahan.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat Desa Martopotan yang menikah menggunakan pelaksanaan *walimatul-‘ursy* dan yang tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy*. Sumber data ini terdiri dari sumber data primer yakni informan penelitian, dan sumber data skunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan *walimatul-‘ursy*. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.


Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan masih tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Masyarakat Martopotan melaksanakan *walimatul-‘ursy* tidak semuanya berdasarkan kemampuan masing-masing tetapi karena takut dianggap kurang mampu dalam pandangan masyarakat yang lain sehingga mereka memaksa untuk terus melaksanakan *walimatul-‘ursy* walaupun dengan jalan berhutang. Selain itu hiburan yang diadakan pun belum sejalan dengan ajaran Islam misalnya mendatangkan artis kampung yang pakaiannya tidak menutupi aurat, dan melantunkan syair-syair lagu yang tidak sopan di dengar sehingga dapat menimbulkan kericuhan diakhir pelaksanaan *walimatul-‘ursy* tersebut. Dalam hal ini peneliti berharap kepada Masyarakat Martopotan agar memperhatikan syariat-syariat Islam ketika melaksanakan *walimatul-‘ursy*, karena pelaksanaan *walimatul-‘ursy* yang baik akan lebih mudah menciptakan keluarga yang tidak di bebaskan hutang yang berkepanjangan serta menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera tanpa sebuah kerusuhan.

4. Teristimewa kepada orang terhebat yang pernah penulis kenal, ayahanda tercinta Alm.Dahlan Efendi Hasibuan Ibunda tersayang Siti Nurbaya Ritonga yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya, Kholijah Hsb, Gustami Hsb, Sahril Sayuti Hsb, Samsinar Hsb, Sepriana Hsb, Heri Feriansya Hsb, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa atau Sekretaris Desa, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Tidak lupa untuk sahabat-sahabat penulis, Fitri Hasibuan, Jurihawanti Hrp, Epriati, Murtika, Rina Marini yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 10 Juni 2015

Penulis



SOVIAH HASIBUAN

NIM: 10 210 0040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet(dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fatḥah	a	a
َ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Nama dan Tanda
.....ا.....	Fatḥah dan	āa dan garis Alif atau ya
.....ى	kasrah dan	ya īl dan garis diatas
و.....	ḍammah dan	ūu dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutipdari : Tim Pus litbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian <i>Walimatul- 'Ursy</i>	11
B. Dasar Hukum <i>Walimatul- 'Ursy</i>	14
C. Macam-Macam <i>Walimah</i>	15
D. Bentuk Hiburan Dalam Pelaksanaan <i>Walimah</i>	17
E. Kedudukan Undang-Undang Untuk Memenuhi <i>Walimatul- 'ursy</i>	19
F. Syarat-Syarat Memenuhi Undang-Undang <i>Walimah</i>	22
G. Pelaksanaan <i>Walimatul-Ursy</i> Dalam Konsep Islam	24
H. Hikmah <i>Walimatul- 'Ursy</i>	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	38
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan	40
1. Sekilas Sejarah Tentang Desa Martopotan	40
2. Letak Geografis	41
3. Struktur Demografis	42
4. Data Pasangan yang Nikah Dengan Pelaksanaan <i>Walimatul- 'Ursy</i>	46
5. Data Pasangan yang Nikah Tanpa Pelaksanaan <i>Walimatul- 'Ursy</i>	48
6. Keadaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan.....	49
7. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Martopotan	50
B. Pelaksanaan <i>Walimatul- 'Ursy</i> Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan	51
C. Analisis	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Garis batasan wilayah Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	42
Tabel 2	Klasifikasi jumlah penduduk Desa Martopotan menurut jenis kelamin	43
Tabel 3	Klasifikasi jumlah penduduk Desa Martopotan menurut usia	43
Tabel 4	Klasifikasi jumlah penduduk Desa Martopotan menurut mata pencaharian	44
Tabel 5	Klasifikasi jumlah penduduk Desa Martopotan menurut tingkat pendidikan	45
Tabel 6	Pasangan yang menikah dengan pelaksanaan <i>walimatul-'ursy</i> berdasarkan tingkat profesi	46
Tabel 7	Pasangan yang menikah dengan pelaksanaan <i>walimatul-'ursy</i> berdasarkan tingkat pendidikan	47
Tabel 8	Pasangan yang menikah tanpa pelaksanaan <i>walimatul-'ursy</i> berdasarkan tingkat profesi	48
Tabel 9	Pasangan yang menikah tanpa pelaksanaan <i>walimatul-'ursy</i> berdasarkan tingkat pendidikan	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Meskipun terdapat defenisi lain yang berbeda redaksinya, semua defenisi itu memberikan pengertian yang sama, bahwa objek akad perkawinan adalah memberi hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan itu dipandang oleh manusia dan menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan di defenisikan sebagai berikut: “ Ikatan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1974), hlm. 78.

² QS. Adz-Dzarriyat [51] ayat: 49.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 523.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Dalam hal ini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah "Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁶

Perkawinan mempunyai aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap

⁴ UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 67.

melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Perkawinan juga merupakan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik.⁷

Selain itu dalam pernikahan ada pula faedah terbesar yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkah wajib di tanggung oleh suami. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak akan diketahui siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Pernikahan juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurut sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesama, yang mungkin juga akan menimbulkan pembunuhan.⁸

Dalam pelaksanaan pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut ajaran Islam, akan tetapi belum

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

mendapat legal menurut pandangan masyarakat sehingga perlu diadakannya pesta pernikahan (*Walimatul-‘ursy*).

Walimatul-‘ursy berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimatul-‘ursy* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta. Tujuan diadakannya *walimatul-‘ursy* sebagai pemberitahuan kepada orang ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya *walimatul-‘ursy* setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Selain itu tujuan *walimatul-‘ursy* juga adalah untuk meminta doa restu kepada semua orang agar keluarga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia.⁹

Walimah yang diadakan dalam sebuah pernikahan lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:¹⁰

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.¹¹

⁹ Syaik Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 487.

¹⁰ QS.Al-Baqoroh [2] ayat: 286.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 50.

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan *musyaaqqah* atau *mudharat* bagi umat manusia.

Hasil observasi dari penulis tentang fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sangat bertentangan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah *walimatul-‘ursy* yang dilaksanakan dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beragam serta berlebihan, serta pelaksanaan *walimatul-‘ursy* tersebut mampu menghabiskan dana yang sampai berpuluhan juta.

Pelaksanaan yang diadakan dengan bermegah-megah tidak akan menjadi permasalahan bagi orang yang mampu dan memiliki harta yang banyak, namun permasalahan tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap orang yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Demi terwujudnya pelaksanaan yang besar-besaran mereka rela berhutang pada kerabat atau pada orang yang dianggap mampu memberikan biaya demi terselenggaranya *walimatul-‘ursy* dengan meriah.

Meskipun dalam Islam menganjurkan bahwa dalam setiap pernikahan setidak-tidaknya adalah menyembelih seekor kambing, akan tetapi perbuatan yang bermewah-mewahan dalam acara resepsi pernikahan diatas juga belum tentu sesuai dengan syari'at.

Selain itu pelaksanaan *walimatul-‘ursy* juga mengadakan hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bahkan hiburan yang disediakan mengakibatkan kerusuhan di tengah-tengah pelaksanaan *walimatul-‘ursy* tersebut. Islam memang tidak melarang adanya hiburan, asal hiburan tersebut masih sejalan dengan ketentuan yang dibuat Islam dan tidak mengganggu ketentraman para undangan yang hadir dan masyarakat setempat.

Dari penjelasan tentang persoalan diatas maka peneliti merasa ada kejanggalan, dan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi Dengan judul **“Pelaksanaan *Walimatul-‘Ursy* Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**

Adapun urgensi peneliti ini adalah untuk bahan pertimbangan tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan .

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun mencantumkan beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimana konsep hukum Islam tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy*?

2. Bagaimana pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Penelitian dan pembahasan ini diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan walimah dalam perkawinan di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan masyarakat tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut ajaran Islam.
3. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga (Ahwal al-Sakhshiyah).
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan syari’ah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

5. Bahan pertimbangan kepada peneliti yang lain, yang memiliki keinginan untuk membahas pokok yang sama.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan.

Walimatul-‘ursy adalah makanan pengantin, bisa juga di artikan sebagai acara pesta perkawinan dan mengundang masyarakat banyak untuk menyaksikan peresmian perkawinan antara suami dan istri.

Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah sebuah tempat atau perkampungan tempat tinggal msayarakat banyak.

Bedasarkan batasan istilah diatas dapat dirumuskan bahwa penelitian ini merupakan suatu kajian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

E. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas, ada beberapa kesamaan seperti yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti:

1. M. Irfan Juliansyah: “Tata cara khitbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam”¹². Fokus penelitian ini mengenai proses atau tata cara peminangan dan walimah yang dilakukan masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat serta bagaimana menurut hukum Islam mengenai tata cara khitbah dan walimah tersebut.
2. Rizka Mubarokati: “Sumbangan pada *walimatul-‘ursy* di Padukuhan Nepi Desa Kerangkan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam)”¹³. Fokus penelitian ini mengenai pandangan antara gabungan hukum adat dan hukum Islam tentang sumbangan yang diberikan pada pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.

Dari gambaran diatas dapat di simpulkan bahwa fokus yang akan di teliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada lima bab yang tercakup kedalam pembahasan sebagai berikut:

¹² M. Irfan Juliansyah, *Tata cara khitbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

¹³ Rizka Mubarokati, *Sumbangan pada walimatul-‘ursy di Padukuhan Nepi Desa Kerangkan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bab Pertama, pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang menguraikan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka, yang terdiri dari pengertian *walimatul-‘ursy*, dasar hukum *walimatul-‘ursy*, macam-macam walimah, bentuk hiburan dalam walimah, kedudukan undangan untuk memenuhi *walimatul-‘ursy*, syarat-syarat memenuhi undangan walimah, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam dan hikmah *walimahtul-‘ursy*.

Bab Ketiga tentang metodologi penelitian yang berisikan tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, alat pengumpulan serta pengolahan dan analisis data.

Bab keempat analisis dan hasil penelitian yang mencakup deskriptif data yang didalamnya di bahas tentang gambaran umum Desa Martopotan, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan analisis .

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Walimatul-‘Ursy*

Islam mensyariatkan untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga akan terpisahkan semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada curiga seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang perempuan. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad-nikah atau mengadakan suatu walimah. Bahkan Rasul juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *Walimatul-‘ursy* pada khalayak.

Walimatul-‘ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-‘ursy*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata **أَوْلِيْمَةٌ**, dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, jamaknya **وَأَوْلِيْمٌ**, sedangkan *Al-‘ursy* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yaitu **عُرْسٌ** jamaknya adalah

أَعْرَاسٌ yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.¹⁴

Pengertian *walimatul-‘ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah.¹⁵

Menurut Amir Achsin di dalam buku *Untukmu Ibu Tercinta* menjelaskan bahwa, *walimatul-‘ursy* (pesta perkawinan) dalam bahasa Arab diambil dari kata: *wa-la-ma* yang artinya “mengumpulkan”, yaitu mengumpulkan dua insan Ilahi berlainan jenis dalam suatu pesta perkawinan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para undangan/hadirin memberi doa restu kepada kedua mempelai agar berkumpul rukun bahagia dalam rumah tangga mereka. Doa restu adalah yang utama dalam walimah.¹⁶

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “Walimah”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *Walimatul-‘ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 507.

¹⁵ Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400.

¹⁶ Amir Achsin, dkk, *Untukmu Ibu Tercinta*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47.

istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹⁷

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Namun di dalam buku *fat-hul mu'in* yang diterjemahkan oleh Aliy As'ad mengatakan bahwa pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang lebih utama diselenggarakan pada waktu malam hari setelah berlangsungnya akad nikah.¹⁹

Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki, walimah sunnah diadakan setelah pertemuan pengantin lelaki dengan perempuan di rumah. Dalam Kitab Fiqah Mazhab Syafi'I, walimah diadakan pada saat akad nikah sehingga selepas persetubuhan atau dukhul (bercampur).²⁰

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996), hlm. 1917.

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

¹⁹ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 99.

²⁰ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Buqho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqah Mazhab Syafi'I*, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn.Bhd, 2005), 4: 385.

B. Dasar Hukum *Walimatul-‘ursy*

Menurut pandangan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengatakan bahwa wajib mengadakan *walimatul-‘ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan.²¹

Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا؟) فَقَالَ: إِنَّ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاطِئِ مَنْ دَهَبَ. فَقَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ).²²

Artinya:” *Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing*” (H.R Tirmidzi)

Sedangkan menurut Asy Syafi’y mengadakan walimah itu hukumnya dibolehkan dalam mazhabnya dan menurut Abu Hanifah mengadakan walimah itu Mustahab (disukai). Sedangkan menurut Malik sama dengan menurut Ibnu Hazm yakni wajib hukumnya apabila mengadakan walimah.²³ Dan mengadakan

²¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 450.

²² Abu I’sa Muammad ibn I’sa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th),

II: 3.

²³ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 254.

walimah tersebut hanya sekali saja, sementara pesta-pesta lainnya boleh diadakan boleh juga tidak.

Akan tetapi ada juga jumhur ulama yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul-‘ursy* itu hukumnya sunnah mu’akad.²⁴ Hal ini berdasarkan hadits

Rasul SAW:

عن انس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اولم عل زينب اولم بشاة.²⁵

Artinya: “ *Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk zainab dengan seekor kambing.*”

Ulama lain yang juga mengatakan mengadakan walimah itu hukumnya sunnah dikarenakan walimah adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan kepada pelaksanaan walimah-walimah yang lain.²⁶

Walimah juga merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.²⁷

C. Macam-Macam Walimah

Imam Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan, yaitu:

1. *Walimah khitan.*

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin. *Op.Cit.*, hlm. 150.

²⁵ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kutub), IV: 234

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1918.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinna Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 157.

2. *Walimah aqiqah*.
3. *Walimah khurs*, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
4. *Walimah naqi'ah*, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
5. *Walimah wakirah*, yaitu walimah yang diadakan dalam rangka renovasi rumah.
6. *Walimah wadhimah*, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
7. *Walimah ma'dubah*, yaitu suatu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
8. *Walimah i'dzar*.

Mengenai *walimah naqi'ah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu si musafir atau orang yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa *naqi'ah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang baru datang dari bepergian.

Ibnu Hajar mengatakan , orang-orang lupa menyebutkan satu walimah lagi yaitu *Hidzaq*. *Hidzaq* adalah walimah yang diadakan ketika melihat adanya keberhasilan yang diperoleh seorang anak.²⁸ Sedangkan menurut Ibnu Rif'ah,

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 489.

Hidzaq adalah walimah yang diadakan ketika khatam Al-Qur'an, termasuk khatam beberapa surah yang dimaksudkan.

D. Bentuk Hiburan Dalam Pelaksanaan Walimah

Ada beberapa bentuk alternatif hiburan yang dibolehkan dalam pelaksanaan walimah diantaranya adalah:

1. Melantunkan syair dengan tabuhan rebana.

Kebolehan hiburan ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rubayi' binti Mu'awwidz radhiyallahu 'anha bahwasanya Rasulullah SAW datang mengunjungi Rubayi' di pagi hari setelah ia melalui malam pertamanya. Ketika itu ada gadis-gadis yang sedang menabuh rebana dan melantunkan senandung pujian bagi para syuhada' yang gugur di perang Badr. Ketika mereka melantunkan syair yang berbunyi:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

Artinya: *"Hadir bersama kami seorang Nabi yang mengetahui peristiwa esok hari"*

Rasulullah pun menegur gadis tersebut dan melarangnya melantunkan bait syair tersebut. Akan tetapi Rasulullah mengizinkan untuk melantunkan bait syair lainnya.

Dari hadits di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa melantunkan syair atau nasyid yang diiringi rebana adalah boleh. Selama isi lantunan syair tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pada kasus di atas, ada suatu bait yang

bertentangan dengan syariat, yaitu bait yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengetahui peristiwa ghaib. Bait ini bertentangan dengan firman Allah:²⁹

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِن
 أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?”³⁰

2. Lantunan nasyid atau syair tanpa iringan musik.

Hal ini boleh berdasarkan Hadits Rubayi' di atas. Apabila lantunan syair atau nasyid dengan iringan rebana saja boleh maka lantunan tanpa iringan apapun tentunya lebih boleh lagi. Dengan syarat bait-bait syairnya tidak mengandung ucapan syirik, bid'ah, untaian kata yang berisi hinaan hingga menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa membangkitkan syahwat dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat.

3. Pertunjukan-pertunjukan beladiri.

Pertunjukan beladiri diperbolehkan dalam syariat sebagai alternatif hiburan. Entah hiburan ketika walimah atau selainnya. Pertunjukan beladiri

²⁹ Surah Al-An'am [6] ayat 50.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 134.

diperbolehkan selama mengindahkan aturan-aturan syariat seperti tidak memukul di wajah, tidak mencacatkan lawan berlatih dan sebagainya. Kebolehan pertunjukan beladiri sebagai alternatif hiburan dalam pelaksanaan walimah. Namun dalam menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan, kita harus tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah³¹

E. Kedudukan Undangan Untuk Memenuhi *Walimatul-'ursy*

Memenuhi undangan walimah, merupakan suatu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

(رواه البخاري)³²

Artinya:” Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik, dari Nafi’ mengkhabarkan dari Abdullah bin Umar ra: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah, maka hendaklah kamu memenuhinya”. (H.R Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas menjadi dasar pendapat Ibnu Abdil Barr, Al-Qadhi’ Iyadh dan An-Nawawi yang memiliki kesepakatan yang sama bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul-'ursy* adalah wajib. Pendapat yang serupa juga di ungkapkan oleh Taqiyuddin Abu Bakar. Beliau beralasan bahwa *walimatul-'ursy* hukumnya wajib, jadi memenuhi undangan *walimatul-'ursy*

³¹ Haidir Rahman bin Muhammad, “Bentuk Hiburan Dalam Walimah” , <http://www.cp.aui>, diakses 27 Juni 2015 pukul 20.15 Wib.

³² Imam Bukhari, *Op.Cit*, hlm. 470

tersebut juga wajib. Dan jika mereka tidak mewajibkan adanya *walimatul-‘ursy*, maka memenuhi undangannya tetap wajib hukumnya menurut pendapat yang rajih.

Banyak yang memiliki pendapat lain mengenai hukum memenuhi undangan walimah, namun pendapat yang paling populer dari para ulama adalah mewajibkannya.

Sedangkan jumhur ulama penganut Imam Syafi’i dan Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul-‘ursy* adalah fardhu ‘ain. Karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu mereka mengqiyaskan dengan menjawab salam seseorang ditengah jalan.³³

Selain hadis di atas ada juga hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk memberikan hukum mengenai wajibnya memenuhi undangan *walimatul-‘ursy*. Hadits tersebut adalah:

وَحَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ هَ كَانَ يَقُولُ:
(بَسَّسَ الطَّعَامَ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَعْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَايِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّ عَوْهَ فَقَدْ
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).³⁴

³³ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op.Cit.*, hlm. 255.

³⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzqaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 1: 600 .

Artinya: *”Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A’raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul ’urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya”*.

Menurut jumhur ulama’, hadis-hadis tersebut di atas secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri sebuah *walimatul-’ursy* adalah wajib untuk menghadirinya apabila tidak ada udzur. Misalnya saja bertempat tinggal jauh dari lokasi yang mengadakan *walimatul-’ursy* sehingga menyulitkan untuk menghadirinya atau dalam keadaan sakit. Bahkan menurut jumhur ulama, orang yang berpuasa pun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut makan.

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin.
3. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.

5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.³⁵

F. Syarat-Syarat Memenuhi Undangan Walimah

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau mustahab dan ada pula mengatakan sunnah sebagai mana tersebut diatas. Namun dalam memenuhi walimah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Undangan itu tidak membeda-bedakan golongan orang kaya dan orang miskin, semuanya sama-sama di undang, tidak membeda-bedakan golongan etnis dan agama.
- b. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang di undang hanya yang kaya-kaya saja sedang yang miskin-miskin tidak.
- c. Undangan itu di sampaikan sendiri oleh sipengundang atau seorang utusannya.
- d. Tidak ada kemungkaran di sana, seperti minum-minuman yang terlarang atau mengadakan tari-tarian yang melampaui batas-batas syariat. Kalau itu ada, maka undangan pun tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 158.

- e. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhi undangannya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.³⁶

Menurut Hanafiyah yang mengatakan bahwa menghadiri undangan tidak sunah kecuali dengan beberapa syarat:

- a. Yang mengundang bukan orang yang suka berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan. Maka menghadiri undangan orang zalim dan fasik tidak sunnah. Karena memang selayaknya kita menjaga diri untuk tidak makan-makanan orang zalim.
- b. Hendaklah sebagian besar dari hartanya itu tidak haram. Jika diketahui demikian, maka tidak wajib menghadiri undangannya, dan ia tidak boleh makan sebelum yang mengundang tadi memberi tahu bahwa harta yang digunakan untuk membuat makanan itu halal yang diperoleh dari harta waris dan sebagainya. Jika sebagian besar harta itu halal, maka tidak apa-apa menghadirinya.
- c. Yang mengundang menunjukan secara langsung atau tidak langsung orang yang di undanginya.
- d. Undangan walimah itu pada waktunya yang disyari'atkan.³⁷

³⁶ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), hlm. 238.

³⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung,: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 215

Kalau undangan itu banyak dan harus dihadiri dalam saat yang sama, maka penuhilah undangan yang datang paling dulu. Dan kalau datangnya bersamaan, maka datangilah undangan dari orang yang ada hubungan kekeluarga paling dekat, kemudian tetangga yang rumahnya paling dekat.³⁸ Hal ini dijelaskan Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

إذا جمع داعيان أحب أقربهما بابا وان سبق أحدهما فأجب الذى سبق.³⁹

Artinya: *bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu.* (H.R. Muslim)

G. Pelaksanaan *Walimatul-‘ursy* Menurut Konsep Islam

Dalam Islam kita diajurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* dilaksanakan dengan sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan dan kerusakan pada saat pelaksanaannya. Melaksanakan *walimatul-‘ursy* dalam sebuah perkawinan dikarenakan takut karena ketinggalan zaman lalu mengadakan walimah dengan meriah tanpa memikirkan faktor ekonomi dan tanpa memikirkan syariat Islam dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena yang paling penting dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* itu adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah STW karena telah berlangsungnya akad nikah kedua mempelai.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 159.

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kutub), hlm. 1052

Rasulullah sendiri di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa dalam melaksanakan *walimatul-‘ursy* setidaknya menyembelih seekor kambing. Namun apabila seekor kambingpun tidak sanggup, maka boleh dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul-‘ursy* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul-‘ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul-‘ursy* untuk Shofiyah binti Syahibah dengan tepung dan kurma.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ هِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدٍّ يَنْ مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum” (H.R Bukhari).

Sesuai dengan hadis di atas bahwa Rasulullah mengadakan *walimatul-‘ursy* jauh dari sifat mubazzir dan kemerihan yang dilaksanakan Nabi pun tidak dengan paksaan, tetapi di lakukan dengan kesanggupan beliau. Dengan kata lain, menurut hadis di atas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul-‘ursy* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang

⁴⁰ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), II: 68-69.

cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* juga dianjurkan kepada para dermawan agar ikut membantu pembiayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah:

قَالَ أَنَسٌ إِذْ أُنْزِلَ بِالطَّرِيقِ جَاءَ زَوْجَاهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْ تَهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ أَلَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلْيَجِيءْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمَنِ مِنْ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁴¹

Artinya: “Anas berkata: setiba (mereka) disuatu tempat dalam perjalanan, Ummu Salim lalu mempersiapkan segalanya dan menyerahkan Shafiyah pada malam itu kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW menjadi pengantin, lalu beliau bersabda: siapa yang punya sesuatu bawalah kesini. Anas berkata: maka tikarpun dihamparkan, dan berdatanganlah orang dengan membawa makanan ; ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa samin. Dan merekapun makan dari beberapa macam makanan itu serta minum dari kolom air hujan yang ada di sebelah mereka. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW” (HR Muslim).

Dari hadis di atas dikatakan bahwa para dermawan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy*, tidak hanya sebagai para undangan namun juga sebagai orang yang membantu dalam pembiayaan, ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, ada yang membawa samin demi untuk

⁴¹ Abu al-Husain Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, 1998), hlm. 605.

terselenggaranya walimah tersebut. Yang demikian itu harusnya dipertahankan oleh setiap umat muslimin agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dapat dilestarikan.

Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* Islam juga memperbolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya yaitu adanya hiburan berupa nyanyi-nyanyian yang mubah dalam perkawinan. Nyanyi-nyanyian disini maksudnya adalah nyanyi-nyanyian yang syairnya mengandung kesopanan dan terhormat tanpa adanya kata-kata atau kalimat yang mengandung unsur maksiat atau kalimat yang kotor.

Diantara hiburan yang dapat menyenangkan hati dan membuat kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkan adanya nyanyian, asalkan nyanyian tersebut tidak mengandung unsur maksiat atau kemudharatan. Bahkan nyanyian yang diadakan boleh diiringi dengan musik selama hal tersebut tidak membuat orang yang mendengarkan terlena. Nyanyian yang diiringi dengan musik bahkan dianjurkan dalam momen-momen tersebut sebagai tanda kebahagiaan dan menebarkan rasa gembira dan menyegarkan jiwa.⁴²

Ada beberapa dalil yang membolehkan adanya nyanyian dan musik dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy*, yaitu:

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 427

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ.⁴³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Ya'qub Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyah bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan?." (HR. Bukhori)

Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُعَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُحِّصَ لَنَا فِي اللَّهِوَ عِنْدَ الْعُرْسِ.⁴⁴

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari 'Amir bin Sa'd, ia berkata; saya menemui Qurazhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al Anshari dalam suatu pesta pernikahan. Dan ternyata terdapat beberapa sahaya wanita yang bernyanyi, kemudian saya katakan; kalian berdua adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan termasuk ahli Badr. Apakah pantas dilalukan hal ini di hadapan kalian? Kemudian ia berkata; duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita dalam hiburan ketika pesta pernikahan. (HR. Nasa'i)

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak

⁴³ Bukhori, *Op.Cit*, hlm. 471.

⁴⁴ [http. www. kitab 9 Imam Hadits. localhost:81](http://www.kitab9.com)

bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul-’ursy* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.⁴⁵

Sebahagian ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian berpendapat karena musik adalah perbuatan yang sia-sia yang dapat merusakkan akal dan pemikiran dan dapat melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:⁴⁶

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٦﴾

*Artinya: “dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”*⁴⁷

Dengan kata lain ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam nyanyian dan hiburan yaitu:

- a. Harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu apabila nyanyian tersebut

⁴⁵ A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70.

⁴⁶ QS. Luqman [31] ayat: 6.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 412.

penuh dengan pujian terhadap arak, misalnya menganjurkan seseorang untuk meminum arak maka nyanyian itu haram hukumnya dan mendengarkan pun haram hukumnya. Begitu pula nyanyian lain dipersamakan dengan itu.

- b. Subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengarahannya Islam tetapi cara menyanyinya yang dilakukan oleh penyanyi itu beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan haram, misalnya lenggang gaya dengan suatu kesenjangan yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul. Yang sedemikian juga diharamkan.
- c. Apabila nyanyian dapat membangkitkan sifat kemudhratan maka orang muslim harus menjauhi nyanyian tersebut dan menutup pintu rumah karena dari pelaksanaan tersebut akan muncul fitnah demi melindungi hatinya, agamanya dan budi luhur sehingga dengan demikian dia dapat tenang dan gembira.
- d. Apabila seseorang yang menyampaikan suatu syair atau nyanyian hendaknya orang tersebut harus menutup seluruh auratnya, karena apabila ia tidak menutup auratnya hal tersebut juga dapat menimbulkan fitnah dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak sesuai dengan syariat Islam.

Walaupun walimah itu adalah sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting pelaksanaan walimah itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama.

H. Hikmah *Walimatul-‘ursy*

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.⁴⁸

Adapun hikmah yang lain dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dan menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁴⁹ Selain itu tujuan lain yang tidak kurang pentingnya adalah untuk memperkenalkan anggota keluarga masing-masing, dan bila keduanya sudah saling mengenal, akan lebih mempertautkan tali persaudaraan diantara keluarga istri dan keluarga suami. Hubungan persaudaraan yang akrab diantara dua keluarga, diharapkan bisa membawa kepada kehidupan yang damai (*sakinah*) yang penuh diliputi rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Inilah sesungguhnya yang merupakan inti atau hakikat dari sebuah pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an.⁵⁰

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm. 156.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

⁵⁰ QS. Ar-Ruum [30] Ayat. 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵¹

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 406.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara. Desa Martopotan ini salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan, dan tempat ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data.

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif.⁵² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁵³

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemebrian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena

⁵² Deskriptif Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).⁵⁴

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau peroses sosial. Pada perinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah peraktis dalam masyarakat.⁵⁵

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁵⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁶

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang menikah dengan pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul-‘ursy*) dan masyarakat yang menikah tidak dengan pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul-‘ursy*).

D. Sumber Data

Ada tiga jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵⁷ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Sumber data skunder atau data pelengkap adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melalui

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁵⁸

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti, yaitu: Mochtar Efendi, *Ensklopedi Agama dan Filsafat*. Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta*. Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*. Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*. Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*. Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.

3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi partisipan, yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, terutama dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

⁵⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bertatap muka dan bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵⁹
3. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁶⁰ Menurut Suharsimi Arikunto “ bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar,, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.

⁵⁹ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 422.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.⁶¹

G. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah-langkaah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- d. Memeriksa keabsahan data.
- e. Penarikan kesimpulan, menerangkan uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁶²

⁶¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 31.

⁶² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Martopotan

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Martopotan, maka dibawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimana penulis mengadakan penelitian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.

1. Sekilas Sejarah Tentang Desa Martopotan

Menurut cerita para orang tua dahulu bahwa sejarah Desa Martopotan adalah ada sekelompok orang yang datang dari daerah Mandailing Natal dengan keseluruhan marga Nasution dengan tujuan untuk bertempat tinggal di daerah tersebut, dan mereka meminta kepada raja di Langga Payung untuk memberikan setumpukan tanah sebagai tempat tinggal bagi mereka. Segerombolan orang yang datang dari Mandailing Natal tersebut dipisah menjadi tiga tempat tinggal.

Seiring dengan berjalannya waktu apabila ada keperluan yang mengharuskan mereka untuk bertemu maka pertemuan mereka ditempatkan di Desa yang disebut dengan Martopotan. Martopotan berasal dari bahasa Mandailing yang artinya sebagai “pertemuan”, yakni pertemuan antara orang yang datang dari Mandailing Natal yang tempat tinggalnya sudah berpisah menjadi tiga kelompok yakni datang dari Desa Mampang dan Desa Sidonok.

Dengan cerita inilah orang tua dahulu menamai desa ini dengan Desa Martopotan.⁶³

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan adalah masyarakat yang homogeny. Sifat homogeny penduduk ini menjadikan Kecamatan Sungai Kanan menjadi suatu komunitas yang tidak jauh berbeda dalam segi agama dan suku. Masyarakat Martopotan Kecamatan Sungai Kanan pada umumnya adalah suku batak, mandailing dan jawa selain itu agama yang paling dominan yang di anut oleh penduduk Kecamatan Sungai Kanan adalah agama Islam.

Pemilih lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian tentang Pelaksanaan *Walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk mengenal lebih jauh tentang Desa Martopotan, dalam pembahasan berikut peneliti menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dari geografis dan keadaan penduduk berdasarkan data-data statistik yang dihimpun dari Kepala Desa/ Sekretaris Desa Martopotan.

2. Letak Geografis

Desa Martopotan merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Desa Martopotan ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:

⁶³Julham Nasution, Kepala Desa Martopotan, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2015.

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Desa HTI
2	Sebelah Barat	Desa Pijor Koling
3	Sebelah Selatan	Desa Aek Tinga
4	Sebelah Utara	Hajoran

Adapun luas wilayah Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan adalah 120.200 Ha, dengan perincian 66,4 untuk lahan perkebunan, kemudian 53,8 untuk bangunan dan hal sekitar seperti: pemukiman dan pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain. Desa Martopotan juga termasuk daerah yang datar dan bergelombang.

Mengenai iklim desa Martopotan terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.⁶⁴

3. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan desa Martopotan, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 820 jiwa dengan 171 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut apabila diklarifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid*

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Dari data yang didapat penulis dari lapangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masyarakat Martopotan seimbang. Tidak ada keterpautan yang mencolok diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin⁶⁵

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Laki-laki	400 Orang	48,78
2	Perempuan	420 Orang	51,22
	Jumlah	820 Orang	100 %

Dari data jumlah penduduk tersebut semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan.

b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

Masyarakat desa Martopotan sebagian besar penduduknya berumur 26-55 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Julham Nasution, *Kepala Desa, Dokumen Tertulis*, Martopotan Tanggal 12 Juni 2015.

No	Usia	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	0-5 tahun	87 orang	10,60
2	6-16 tahun	118 orang	14,40
3	17-25 tahun	210 orang	25,61
4	26-55 tahun	331 orang	40,37
5	56 tahun keatas	74 orang	9,02
	Jumlah	820 orang	100 %

c. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Martopotan adalah sebagai petani. Akan tetapi jika musim hujan mereka akan mencari mata pencaharian lain sebagai sampingan untuk tambahan dari penghasilan. Karna jika musim hujan pekerjaan masyarakat sebagai petani akan terhambat.

Tabel 3.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian.⁶⁷

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Petani	542 orang	93,44
2	Buruh bangunan	4 orang	0,69

⁶⁷ Muhammad, Sekretaris Desa Martopotan , *Dokumen Tertulis*, tanggal 13 Juni 2015.

3	Pedagang	11 orang	1,90
4	Sopir	2 orang	0,34
5	PNS	8 orang	1,38
6	Penjahit	3 orang	0,51
	Lain-lain	10 orang	1,72

d. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

Penduduk Desa Martopotan tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 358 orang dari keseluruhan jumlah penduduk. Hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Martopotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan⁶⁸

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Belum sekolah	87 orang	10,60
2	Tidak tamat SD	83 orang	10,12
3	Belum tamat SD	96 orang	11,70
4	Tamat SD/ sederajat	358 orang	43,65

⁶⁸ *Ibid*

5	Tamat SLTP/ Sederajat	123 orang	15
6	Tamat SMA/ Sederajat	51 orang	6,21
7	Tamat perguruan tinggi	22 orang	2,68

4. Data Pasangan yang Nikah Dengan Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy*

Ada beberapa orang yang menikah dengan pelaksanaan *walimatul-'usry*. Pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang mereka laksanakan tanpa melihat dari sisi keadaan ekonomi dan kemampuan, selain itu pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang mereka laksanakan pun tidak terlalu memperhatikan unsur keagamaan, mereka lebih dominan kepada pelaksanaan secara adat saja. Padahal ajaran Islam menganjurkan untuk sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan apalagi dalam sebuah pelaksanaan *walimatul-'ursy*. Pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang seharusnya tidak juga bertentangan dengan ajaran Islam karena hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Tabel 5.

Pasangan yang menikah dengan pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat profesi⁶⁹

No	suami	profesi	istri	profesi
1	Heri gustiawan	petani	Novi	Ibu rumah tangga

⁶⁹ *Ibid*

2	Munawir	pedagang	Ariani	Ibu rumah tangga
3	Gustami	PNS	Suyanti	wiraswasta
4	Zul mahdi	petani	Halimah	Ibu rumah tangga
5	Sahril hsb	PNS	Linda wati	Ibu rumah tangga
6	Ridho	petani	Irmayani	petani
7	Ajwar anas	petani	Samsinar	Ibu rumah tangga

Tabel 6.

Pasangan yang menikah dengan pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat pendidikan⁷⁰

No	Nama pasangan	pendidikan	Tahun nikah
1	Ajwar Anas & Samsinar	SMA & SMA	2011
2	Ridho & Irmayani	SLTP & SMA	2010
3	Zul mahdi & Halima	SMA & SMA	2013
4	Gustami & Suyanti	S1 & S1	2013
5	Heri gustiawan & Novi	SMA & SLTP	2014
6	Munawir & Ariani	SMA & SMA	2013
7	Sahril & Linda	S1 & S1	2015

⁷⁰ *Ibid*

5. Data Pasangan yang Nikah Tanpa Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy*

Orang yang melaksanakan *walimatul-'ursy* ini dikarenakan faktor ekonomi yang tidak terlalu mendukung untuk melaksanakan *walimatul-'ursy*. Anggapan mereka, mengadakan *walimatul-'ursy* juga tidak terlalu penting dalam sebuah perkawinan. Tanpa adanya *walimatul-'ursy* pun menurut mereka pernikahan itu tetap meriah tanpa harus mengundang banyak orang.

Tabel 7.

Pasangan yang nikah tanpa pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat profesi⁷¹

No	suami	profesi	istri	profesi
1	Sahnal	Petani	Damri	Ibu rumah tangga
2	Julham	Petani	Susilowati	Ibu rumah tangga
3	Azhar	Petani	Ulpa	petani
4	Slamat riyadi	Pedagang	Rusna	Ibu rumah tangga
5	Ali imran	pedagang	Nur Padila	pedagang

Tabel 8.

⁷¹ *Ibid*

Pasangan yang menikah tanpa pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Nama pasangan	pendidikan	Tahun menikah
1	Ali Imran & Nur Padila	SD & SMA	2007
2	Slamat Riyadi & Rusna	SD & SMA	2014
3	Azhar & Ulpa	SMP & SMP	2014
4	Julham & Susilowati	SD & SMA	2014
5	Sahnal & Damri	SMP & SMA	2013

6. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

Dari segi keagamaan masyarakat Martopotan 99% beragama Islam. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum tau benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi adat mandailing dan jawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mereka masih percaya dengan mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang paling menonjol di dalam masyarakat Martopotan ialah masih diadakannya acara adat yang menyangkut hal-hal tentang pernikahan, kelahiran dan kematian.

Pada pelaksanaan upacara tersebut pasti selalu tersedia makanan atau kenduri. Hanya saja pada saat sekarang ini pelaksanaan upacara tersebut sudah disisipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada saat upacara selalu diiringi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan diakhiri dengan

pembacaan doa oleh seseorang yang dianggap mampu. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat masyarakat masih tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat.

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Martopotan telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang diantaranya:

a. Sarana dalam bidang pendidikan telah tersedia sebuah psantren dengan nama Darul-Falah yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) dan Madrasah Aliah Swasta (MAS) dengan keseluruhan jumlah siswa 651 orang.

b. Sarana daam bidang keagamaan terdapat dua buah mesjid. Masyarakat Martopotan juga mengadakan kegiatan yang msih terkait dengan bidang keagamaan seperti pengajian, tahlilan dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat Martopotan sebagian besarnya adalah sebagai petani namun masyarakatnya juga menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan dibidang keagamaan.⁷²

7. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Martopotan adalah petani. Walaupun banyak diantara

⁷² Asminan, Tokoh Agama Desa Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 16 Juni 2015.

masyarakat tersebut yang bukan petani namun mereka juga bisa disebut sebagai petani. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka yang lainnya adalah sebagai sampingan untuk tambahan hasil perekonomian keluarga. Apabila mereka libur diwaktu kerja maka mereka menyempatkan diri untuk tetap berkebun. Terkadang pagi hari mereka gunakan untuk berkebun dan sebahagian hari lagi digunakan untuk bedagang dan sebagainya.

Dalam bertani, tidak semua petani memiliki tanah garapan pribadi. Ada sebagian masyarakat yang mengandalkan kehidupannya hanya sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Pekerjaan sebagai petani ini merupakan mata pencaharian pertama bagi masyarakat desa Martopotan.⁷³

C. Pelaksanaan *Walimatul-'ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan

Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepas dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan

⁷³ Ahmad Syukri, Masyarakat Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, tanggal 16 Juni 2015.

adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan hukum dari resepsi pernikahan disini menurut jumhur adalah sunah meskipun ada yang menyatakan bahwa *walimatul-'ursy* adalah wajib bagi setiap orang.⁷⁴ Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Martopotan memandang sebuah resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi dilakukan secara besar-besaran dan sedikit bertentangan dengan ajaran Islam serta dapat menimbulkan kerusuhan.

Dari hasil observasi penulis, masyarakat Desa Martopotan dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan setidaknya menyembelih seekor kambing. Selain dari seekor kambing mereka juga menyiapkan beberapa ekor ayam dan berbagai jenis hidangan sebagai makanan pada saat pelaksanaan resepsi pernikahannya. Apalagi jika si pewalimah mempunyai kaum kerabat dan family yang cukup banyak, maka mereka juga melaksanakan resepsi pernikahan dengan besar-besaran. Si pewalimah juga terus-terang meminta bantuan kepada family atau kerabatnya baik dengan cara meminjam modal atau dengan cara yang lain agar terselenggaranya walimah yang sesuai dengan keinginan.⁷⁵

⁷⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 397.

⁷⁵ Hidir, masyarakat Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 18 Juni 2015.

Menurut Zul Mahdi bahwa *walimatul-'ursy* itu adalah suatu perayaan yang dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah sebagai tanda rasa syukur karena telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu diadakannya *walimatul-'ursy* juga sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat yang dekat atau yang jauh bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua belah pihak yang melangsungkan *walimatul-'ursy*.⁷⁶

Sebelum melaksanakan walimahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancar, tidak ada gangguan. Jauh-jauh hari sebelum *walimatul-'ursy* dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung kerumahnya. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul-'ursy* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang.

Sebulan sebelum pelaksanaan *walimatul-'ursy*, biasanya si pewalimah memberi suatu makanan kepada para kerabat yang paling dekat untuk bermusyawarah tentang bagaimana konsep walimah yang akan di laksanakan, kebiasaan ini disebut dengan *martahi ulutot*. Dan setelah pelaksanaan *martahi*

⁷⁶Zul Mahdi, Memepelai yang Menikah dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, tanggal 13 Juni 2015.

ulutot dilaksanakan maka seminggu sebelum dilaksanakan walimah para kaum kerabat dari yang jauh ataupun yang dekat diundang kembali untuk bermusyawarah serta sekaligus pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa akan ada pelaksanaan pernikahan dan dilangsungkan dengan diadakannya *walimatul-'ursy*. Selain itu tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk membantu sipewalimah dalam meringankan beban biaya untuk pelaksanaan pernikahan. Jadi setiap orang yang datang dalam undangan musyawarah ini akan memberikan uang baik sedikit atau banyak dan hal ini disebut dengan *martahi godang*.⁷⁷

Kurang lebih 5 hari sebelum diadakannya resepsi pernikahan, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan keperluan resepsi pernikahan kepada keluarga calon istri, karena biasanya perayaan resepsi pernikahan diadakan di tempat si mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang segala keperluannya.⁷⁸

Perayaan pernikahan (*walimatul-'ursy*) biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai waktu berlangsungnya *walimatul-'ursy*, biasanya diadakan setelah akad nikah dilangsungkan atau setelah acara adat selesai.

⁷⁷ Ngadiran, Tokoh Adat, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 23 Juni 2015.

⁷⁸ *Ibid*

Dalam mengadakan *walimatul-‘ursy* sipewalimah biasanya mengundang para penyanyi (biduan) untuk ikut serta dalam memeriahkan acara walimah tersebut. Setelah akad nikah selesai dan disambung dengan acara adat barulah hiburan tersebut dimulai. Biasanya pelaksanaan hiburan ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara sipewalimah dengan orang yang memiliki seperangkat hiburan dan dengan biduan yang diundang. Terkadang hiburan dilaksanakan hingga sampai tengah malam sehingga dalam acara hiburan yang sampai tengah malam dapat menimbulkan kerusuhan serta kericuhan dalam pelaksanaan walimah tersebut.⁷⁹

Kemewahan yang lain juga dapat dilihat dari pelaksanaan *walimatul-‘ursy* ini adalah banyaknya undangan yang datang sehingga harus menyiapkan makanan yang banyak dan beraneka macam sehingga apabila di perkirakan biaya untuk dapat melaksanakan *walimatul-‘ursy* mampu menghabiskan uang puluhan juta rupiah.

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimahan, sebagian besar masyarakat Desa Martopotan mendapatkan biaya dari berhutang dan sumbangan dari orang lain. Tidak seorangpun warga yang melaksanakan sebuah resepsi pernikahan seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian

⁷⁹ Ajwar anas, Memepelai yang Menikah dengan *Walimatul-‘ursy*, *Wawancara*, tanggal 13 Juni 2015.

sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang. Namun pemberi sumbangan akan meminta kembali barang sumbangannya ketika ia mengadakan atau mempunyai hajat yang sama. Pewalimah akan mengembalikan barangnya sesuai dengan yang ia terima, dan akad permintaan yang terjadi adalah akad secara lisan. Dengan kata lain hal ini tidak ada bedanya dengan berhutang.⁸⁰

Sebagian besar masyarakat Desa Martopotan memandang bahwa resepsi pernikahan yang mewah tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka, meskipun banyak dari masyarakat yang tidak mampu, karena masalah resepsi pernikahan merupakan kewenangan setiap orang. Mereka mengadakan resepsi yang besar-besaran semacam ini hanya sebagai syukuran atas terjadinya sebuah pernikahan dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka mengadakan resepsi semacam ini karena takut akan dicemooh oleh tetangga. Jadi, meskipun secara ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu, mereka tetap melakukan walimatul-'ursy secara besar-besaran meskipun biaya yang digunakan adalah dengan berhutang.⁸¹

Hal yang sama diutarakan oleh Gustami dan Suyanti bahwa jika dalam mengadakan resepsi harus memikirkan untung dan ruginya, dengan kata lain

⁸⁰ Nur Padila, Mempelai yang Menikah Tanpa *Walimatu-'Ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

⁸¹ Novi, Mempelai yang Menikah dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

dalam pelaksanaannya harus memikirkan resiko yang akan terjadi. Bagi orang tua, adalah merupakan kebanggaan tersendiri jika bisa mengadakan resepsi pernikahan yang serba mewah karena ini menunjukkan status sosial mereka. Siapa yang mengadakan *walimatul-'ursy* secara besar-besaran, dia akan dianggap keluarga yang mampu oleh masyarakat.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Julham sebagai Kepala Desa, resepsi pernikahan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Martopotan. Menurut masyarakat Martopotan bahwa pelaksanaan *walimatul-'ursy* seolah-olah menjadi wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Pihak desa sendiri tidak bisa melarang karena ini merupakan hak dari setiap orang, meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan semacam ini adalah dengan berhutang. Masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini akhirnya dapat dikatakan sebagai tradisi dalam masyarakat Martopotan. *Walimatul-'ursy* itu memang sangat dianjurkan dalam Islam walau hanya sekedarnya. Sebenarnya konteksnya adalah sebagai pengumuman pada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan serta menjalin

⁸² Gustami dan Suyanti, Memepelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 22 Juni 2015.

silaturahmi, bukan bermewah-mewahan demi dianggap mampu dalam pandangan masyarakat dan bahkan pelaksanaannya pun terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga ketidak sesuai itu dapat menimbulkan kericuhan dan kerusuhan.⁸³

Tujuan *walimatul-'ursy* adalah mempererat *siaturrahmi* dan meminta doa restu pada semua orang yang diundang. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Desa Martopotan, mereka mengadakan *walimatul-'ursy* dengan berboros-boros. Yang termasuk pemborosan tentu sesuatu yang berlebihan dan memaksakan diri. Pernikahan menyangkut dua keluarga yakni mempelai laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* harus persetujuan dari kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya si mempelai ingin mengadakan dengan acara yang sederhana saja namun kedua orang tua dari kedua mempelai ingin melaksanakan dengan cara yang sangat meriah. *Walimatul-'ursy* semacam ini hanya tradisi dari orang tua yang gengsi jika tidak mengadakan *walimatul-'ursy* yang meriah. Jika dilihat dari sudut pandang anak, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan, inginnya sedikit saja dengan acara yang sederhana, sehingga orang tua tidak perlu repot mencari dan mengumpulkan dana untuk mengadakan *walimatul-'ursy*. Akan

⁸³ Julham Nasution, Kepala Desa Martopotan, *Op.Cit*

tetapi dari sudut pandang orang tua, mungkin memandang pernikahan hanya sekali saja, mengapa tidak dibesar-besarkan saja.⁸⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Munawir dan Ariani, bahwa secara pribadi, ia tidak pernah berpikir untuk mengadakan *walimatul-'ursy* secara besar-besaran. Karena alangkah baiknya jika dana yang dihabiskan untuk mengadakan *walimatul-'ursy* digunakan untuk keperluan awal rumah tangga. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul-'ursy* yang besar-besaran tidak masalah, karena bagaimanapun dalam mengadakannya dibiayai oleh orang tua, sehingga semua keperluan adalah menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tinggal melaksanakannya. Akan tetapi bagi masyarakat yang mendapat undangan dan tidak mampu menghadirinya karena tidak ada dana maka mereka akan merasa keberatan dengan adanya adat semacam ini. Jika tidak menghadiri undangan tersebut, biasanya hubungan yang selama ini terjalin akan renggang. Untuk itulah mereka tetap menghadiri meskipun ada sedikit keterpaksaan. Bagi sebagian undangan, menghadiri sebuah resepsi pernikahan adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jika sampai tidak datang, maka konsekuensinya adalah

⁸⁴ Sahril dan Linda, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, Wawancara, Martopotan, Tanggal 20 Juni 2015.

mereka si pewalimah tidak akan datang ketika si undangan mengadakan acara yang sama.⁸⁵

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ridho dan Irmayani, bagi beliau selagi mampu dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, sah-sah saja karena bagaimana pun juga uang yang telah disumbangkan akan dikembalikan ketika para undangan mengadakan acara sejenis.⁸⁶

Sebenarnya bagi masyarakat di Desa Martopotan bagi yang tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy* pada setiap perkawinan tidak memiliki sanksi yang harus di jalani, namun apabila tidak di adakan *walimatul-‘ursy* akan mempunyai cara pandang tersendiri bagi setiap orang. Misalnya masyarakat akan menganggap bahwa orang yang tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy* akan di kategorikan kepada orang yang tidak mampu serta orang yang tidak menyelenggarakannya akan merasa malu.⁸⁷

B. Analisis

Menurut peneliti dari kumulasi data yang diperoleh dari lapangan, bahwa pelaksanaan *walimatul-‘ursy* yang dilaksanakan masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang di anjurkan oleh syariat Islam. Dalam Islam dianjurkan

⁸⁵ Munawir dan Ariani, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-‘ursy*, Wawancara, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

⁸⁶ Ridho dan Irmayani, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-‘ursy*, Wawancara, Martopotan, Tanggal 20 Juni 2015.

⁸⁷ Ngadiran, Tokoh Adat, *Op.Cit*

untuk sederhana dalam segala bidang serta tidak mendatangkan kemudhratan bagi suatu individu atau masyarakat.

Sebenarnya masyarakat di Desa Martopotan memiliki niat yang baik dalam melaksanakan *walimatul-‘ursy* meskipun dengan cara yang besar-besaran, sebenarnya mereka ingin memuliakan tamu, namun mereka tidak melihat tingkat ekonomi dan tingkat kesesuaian dengan syariat Islam. Sebahagian besar masyarakat di Desa Martopotan menganggap bahwa pelaksanaan *walimatul-‘ursy* sudah menjadi adat yang mereka anggap harus dikerjakan. Islam memandang suatu tradisi atau suatu adat dapat ditolerir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Terkadang tinggi rendahnya pendidikan dan dampak sosial dengan mengadakan *walimatul-‘ursy* secara besar-besaran dapat mempengaruhi proses kreativitas manusia dalam menjalankan kehidupannya. Adapun masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, mereka akan berfikir dua kali untuk mengadakan *walimatul-‘ursy* yang menghabiskan dana puluhan juta. Alangkah baiknya jika biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan *walimatul-‘ursy* ini digunakan untuk modal awal dalam membentuk sebuah keluarga.

Sedangkan pada dampak sosial yang diakibatkan karena mengadakan *walimatul-‘ursy* secara besar-besaran dapat menjadi suatu pengertian bahwa masyarakat Martopotan dapat mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya. Kemafsadatan yang ditimbulkan seperti hutang yang

berkepanjangan, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, serta menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat serta mengganggu ketentraman orang lain.

Selain itu pelaksanaan *walimatul-‘ursy* juga tidak menjadi tolak ukur dalam keharmonisan dan kesejahteraan dalam membentuk rumah tangga. Jauh sebelum melangkah untuk membina sebuah keluarga harus terlebih dahulu memahami makna dari sebuah pernikahan. Misalnya setelah menikah apa hal-hal yang harus dicapai, serta sarana-sarana yang akan dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga tujuan dalam membentuk rumah tangga dapat terwujud. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengawali sebuah rumah tangga tidak menghabiskan dana yang cukup banyak namun biaya yang ada di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga diwaktu selanjutnya.

Oleh karena itu masalah pelaksanaan *walimatul-‘ursy* adalah pelaksanaan yang harus lebih diperhatikan, karena mengadakan *walimatul-‘ursy* adalah suatu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan bahkan Nabi sendiri melaksanakan *walimatul-‘ursy*, namun pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang di anjurkan oleh Nabi yakni berdasarkan kemampuan dan tetap sejalan dengan syariat Islam tanpa harus mengganggu ketentraman masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam adalah pelaksanaan yang harus diperhatikan pada setiap umat Islam yang ingin melaksanakan walimah karena setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* pun harus dilaksanakan dengan kesederhanaan, kesanggupan, dan tidak pula bertentangan dengan dengan anjuran Islam. Rasulullah juga menganjurkan untuk mengadakan pelaksanaan walimah, namun anjuran Rasulullah itu sendiri didasarkan dengan kesanggupan yaitu hanya dengan seekor kambing dan mengundang orang lain sesuai dengan kecukupan kambing tersebut. Dan apabila seekor kambing pun tidak sanggup maka beliau juga menganjurkan untuk melaksanakan yang lebih ringan sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada Shofiyah binti Syahibah yaitu hanya dengan tepung dan kurma.
2. Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* Islam juga tidak melarang adanya pelaksanaan hiburan. Namun hiburan yang dilaksanakan tidak juga bertentangan dengan ajaran Islam. Hiburan yang diperbolehkan dalam Islam adalah hiburan yang syairnya mengandung kesopanan, dan terhormat bukan

nyanyian yang menggunakan kata-kata yang kotor serta dapat menimbulkan maksiat. Selain kata-kata kotor atau tidak sopan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ada pula hal lain yang juga dilarang dalam mengadakan hiburan yakni adanya tari-tarian yang berlebihan yang menunjukkan kemolekan tubuh serta tidak menutup aurat.

3. Adat resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Martopotan merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*). Meskipun dalam sebuah pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) ada faktor-faktor yang melatar belakangnya seperti ingin dipandang masyarakat lebih baik, akan ada hal-hal yang mengandung kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Meskipun tujuan awal masyarakat Martopotan dalam mengadakan *walimatul-'ursy* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) tersebut, diantaranya adalah hutang yang berkepanjangan, mengganggu ketentraman masyarakat dengan hiburan yang diadakan hingga tengah malam, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Dengan kata lain pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) di Desa Martopotan hanya

merupakan pemborosan semata dan tergolong kepada sifat yang mubazzir karena di laksanakan dengan meriah tanpa memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi dan sosial.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan walimatul-‘ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan peneliti perlu menyapaikan saran. Adapaun saran – saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) agar sejalan dengan syariat-syariat Islam. Karna mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan mempererat silaturrahi, alangkah baiknya diadakan sebaik-baiknya tanpa memberatkan satu pihak.
2. Disarankan agar pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) bukan berdasarkan karena takut ketinggalan zaman atau karena malu karena tidak dilakukan dengan meriah, namun pelaksanaannya harus dengan kesanggupan para pihak masing-masing. Karena pelaksanaan yang berdasarkan kesanggupan tidak akan menimbulkan kemudhratan bagi si pelaksana dan tidak akan mejadi pandangan buruk bagi pandangan masyarakat.

3. Sebaiknya dana yang digunakan untuk melaksanakan *walimatul-'ursy* dipergunakan sebagai langkah awal untuk membina sebuah rumah tangga. Misalnya dengan membeli perabotan rumah tangga, atau keperluan lain yang lebih dibutuhkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Meskipun terdapat defenisi lain yang berbeda redaksinya, semua defenisi itu memberikan pengertian yang sama, bahwa objek akad perkawinan adalah memberi hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan itu dipandang oleh manusia dan menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan di defenisikan sebagai berikut: “ Ikatan

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1974), hlm. 78.

² QS. Adz-Dzariyat [51] ayat: 49.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 523.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Dalam hal ini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah "Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁶

Perkawinan mempunyai aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap

⁴ UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 67.

melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Perkawinan juga merupakan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik.⁷

Selain itu dalam pernikahan ada pula faedah terbesar yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkah wajib di tanggung oleh suami. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak akan diketahui siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Pernikahan juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurut sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesama, yang mungkin juga akan menimbulkan pembunuhan.⁸

Dalam pelaksanaan pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut ajaran Islam, akan tetapi belum

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Daar Al-Fikr, 1983), hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

mendapat legal menurut pandangan masyarakat sehingga perlu diadakannya pesta pernikahan (*Walimatul-‘ursy*).

Walimatul-‘ursy berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimatul-‘ursy* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta. Tujuan diadakannya *walimatul-‘ursy* sebagai pemberitahuan kepada orang ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya *walimatul-‘ursy* setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Selain itu tujuan *walimatul-‘ursy* juga adalah untuk meminta doa restu kepada semua orang agar keluarga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia.⁹

Walimah yang diadakan dalam sebuah pernikahan lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:¹⁰

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.¹¹

⁹ Syaik Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 487.

¹⁰ QS.Al-Baqoroh [2] ayat: 286.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 50.

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan *musyaaqqah* atau *mudharat* bagi umat manusia.

Hasil observasi dari penulis tentang fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan sangat bertentangan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah *walimatul-‘ursy* yang dilaksanakan dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beragam serta berlebihan, serta pelaksanaan *walimatul-‘ursy* tersebut mampu menghabiskan dana yang sampai berpuluhan juta.

Pelaksanaan yang diadakan dengan bermegah-megah tidak akan menjadi permasalahan bagi orang yang mampu dan memiliki harta yang banyak, namun permasalahan tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap orang yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Demi terwujudnya pelaksanaan yang besar-besaran mereka rela berhutang pada kerabat atau pada orang yang dianggap mampu memberikan biaya demi terselenggaranya *walimatul-‘ursy* dengan meriah.

Meskipun dalam Islam menganjurkan bahwa dalam setiap pernikahan setidak-tidaknya adalah menyembelih seekor kambing, akan tetapi perbuatan yang bermewah-mewahan dalam acara resepsi pernikahan diatas juga belum tentu sesuai dengan syari'at.

Selain itu pelaksanaan *walimatul-'ursy* juga mengadakan hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bahkan hiburan yang disediakan mengakibatkan kerusuhan di tengah-tengah pelaksanaan *walimatul-'ursy* tersebut. Islam memang tidak melarang adanya hiburan, asal hiburan tersebut masih sejalan dengan ketentuan yang dibuat Islam dan tidak mengganggu ketentraman para undangan yang hadir dan masyarakat setempat.

Dari penjelasan tentang persoalan diatas maka peneliti merasa ada kejanggalan, dan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi Dengan judul **“Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy* Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**

Adapun urgensi peneliti ini adalah untuk bahan pertimbangan tentang pelaksanaan *walimatul-'ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan .

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun mencantumkan beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimana konsep hukum Islam tentang pelaksanaan *walimatul-'ursy*?

2. Bagaimana pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Penelitian dan pembahasan ini diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan walimah dalam perkawinan di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan masyarakat tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut ajaran Islam.
3. Menambah khasanah Ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga (Ahwal al-Sakhshiyah).
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan syari’ah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

5. Bahan pertimbangan kepada peneliti yang lain, yang memiliki keinginan untuk membahas pokok yang sama.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan.

Walimatul-‘ursy adalah makanan pengantin, bisa juga di artikan sebagai acara pesta perkawinan dan mengundang masyarakat banyak untuk menyaksikan peresmian perkawinan antara suami dan istri.

Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah sebuah tempat atau perkampungan tempat tinggal msayarakat banyak.

Bedasarkan batasan istilah diatas dapat dirumuskan bahwa penelitian ini merupakan suatu kajian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

E. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas, ada beberapa kesamaan seperti yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti:

1. M. Irfan Juliansyah: “Tata cara khitbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam”¹². Fokus penelitian ini mengenai proses atau tata cara peminangan dan walimah yang dilakukan masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat serta bagaimana menurut hukum Islam mengenai tata cara khitbah dan walimah tersebut.
2. Rizka Mubarokati: “Sumbangan pada *walimatul-‘ursy* di Padukuhan Nepi Desa Kerangkan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam)”¹³. Fokus penelitian ini mengenai pandangan antara gabungan hukum adat dan hukum Islam tentang sumbangan yang diberikan pada pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.

Dari gambaran diatas dapat di simpulkan bahwa fokus yang akan di teliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada lima bab yang tercakup kedalam pembahasan sebagai berikut:

¹² M. Irfan Juliansyah, *Tata cara khitbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

¹³ Rizka Mubarokati, *Sumbangan pada walimatul-‘ursy di Padukuhan Nepi Desa Kerangkan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bab Pertama, pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang menguraikan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka, yang terdiri dari pengertian *walimatul-‘ursy*, dasar hukum *walimatul-‘ursy*, macam-macam walimah, bentuk hiburan dalam walimah, kedudukan undangan untuk memenuhi *walimatul-‘ursy*, syarat-syarat memenuhi undangan walimah, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam dan hikmah *walimahtul-‘ursy*.

Bab Ketiga tentang metodologi penelitian yang berisikan tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, alat pengumpulan serta pengolahan dan analisis data.

Bab keempat analisis dan hasil penelitian yang mencakup deskriptif data yang didalamnya di bahas tentang gambaran umum Desa Martopotan, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam, pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan analisis .

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Walimatul-'Ursy*

Islam mensyariatkan untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada curiga seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang perempuan. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad-nikah atau mengadakan suatu walimah. Bahkan Rasul juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *Walimatul-'ursy* pada khalayak.

Walimatul-'ursy terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'ursy*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata **الْوَلِيمَةَ**, dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, jamaknya **وَلَائِمٌ**, sedangkan *Al-'ursy* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yaitu **عُرْسٌ** jamaknya adalah **أَعْرَاسٌ** yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan

atau makanan pesta.¹ Pengertian *walimatul-‘ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah.²

Menurut Amir Achsin di dalam buku *Untukmu Ibu Tercinta* menjelaskan bahwa, *walimatul-‘ursy* (pesta perkawinan) dalam bahasa Arab diambil dari kata: *wa-la-ma* yang artinya “mengumpulkan” , yaitu mengumpulkan dua insan Ilahi berlainan jenis dalam suatu pesta perkawinan yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para undangan/hadirin memberi doa restu kepada kedua mempelai agar berkumpul rukun bahagia dalam rumah tangga mereka. Doa restu adalah yang utama dalam walimah.³

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “Walimah”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *Walimatul-‘ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 507.

² Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400.

³ Amir Achsin, dkk, *Untukmu Ibu Tercinta*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47.

telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁴

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Namun di dalam buku *fat-hul mu'in* yang diterjemahkan oleh Aliy As'ad mengatakan bahwa pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang lebih utama diselenggarakan pada waktu malam hari setelah berlangsungnya akad nikah.⁶

Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki, walimah sunnah diadakan setelah pertemuan pengantin lelaki dengan perempuan di rumah. Dalam Kitab Fiqah Mazhab Syafi'I, walimah diadakan pada saat akad nikah sehingga selepas persetujuan atau dukhul (bercampur).⁷

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeven, 1996), hlm. 1917.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

⁶ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 99.

⁷ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Buqho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqah Mazhab Syafi'I*, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn.Bhd, 2005), 4: 385.

B. Dasar Hukum *Walimatul-‘ursy*

Menurut pandangan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengatakan bahwa wajib mengadakan *walimatul-‘ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan.⁸

Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا؟) فَقَالَ: إِنَّ تَرَوُ جُتَ امْرَأَةٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاجٍ مِنْ دَهَبٍ. فَقَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ).⁹

Artinya:” *Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing*” (H.R Tirmidzi)

Sedangkan menurut Asy Syafi’iy mengadakan walimah itu hukumnya dibolehkan dalam mazhabnya dan menurut Abu Hanifah mengadakan walimah itu Mustahab (disukai). Sedangkan menurut Malik sama dengan menurut Ibnu Hazm yakni wajib hukumnya apabila mengadakan walimah.¹⁰

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 450.

⁹ Abu I’sa Muammad ibn I’sa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), II: 3.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 254.

Dan mengadakan walimah tersebut hanya sekali saja, sementara pesta-pesta lainnya boleh diadakan boleh juga tidak.

Akan tetapi ada juga jumbuh ulama yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul-‘ursy* itu hukumnya sunnah mu’akad.¹¹ Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW:

عن انس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اولم عل زينب اولم بشاة.¹²

Artinya: “ *Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk zainab dengan seekor kambing.*”

Ulama lain yang juga mengatakan mengadakan walimah itu hukumnya sunnah dikarenakan walimah adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan kepada pelaksanaan walimah-walimah yang lain.¹³ Walimah juga merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.¹⁴

C. Macam-Macam Walimah

Imam Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan, yaitu:

1. *Walimah khitan.*

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin. *Op.Cit.*, hlm. 150.

¹² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kutub), IV: 234

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1918.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinna Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 157.

2. *Walimah aqiqah*.
3. *Walimah khurs*, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
4. *Walimah naqi'ah*, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
5. *Walimah wakirah*, yaitu walimah yang diadakan dalam rangka renovasi rumah.
6. *Walimah wadhimah*, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
7. *Walimah ma'dubah*, yaitu suatu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
8. *Walimah i'dzar*.

Mengenai *walimah naqi'ah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu si musafir atau orang yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa *naqi'ah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang baru datang dari bepergian.

Ibnu Hajar mengatakan , orang-orang lupa menyebutkan satu walimah lagi yaitu *Hidzaq*. *Hidzaq* adalah walimah yang diadakan ketika

melihat adanya keberhasilan yang diperoleh seorang anak.¹⁵ Sedangkan menurut Ibnu Rif'ah, *Hidzaq* adalah walimah yang diadakan ketika khatam Al-Qur'an, termasuk khatam beberapa surah yang dimaksudkan.

D. Bentuk Hiburan Dalam Pelaksanaan Walimah

Ada beberapa bentuk alternatif hiburan yang dibolehkan dalam pelaksanaan walimah diantaranya adalah:

1. Melantunkan syair dengan tabuhan rebana.

Kebolehan hiburan ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rubayi' binti Mu'awwidz radhiyallahu 'anha bahwasanya Rasulullah SAW datang mengunjungi Rubayi' di pagi hari setelah ia melalui malam pertamanya. Ketika itu ada gadis-gadis yang sedang menabuh rebana dan melantunkan senandung pujian bagi para syuhada' yang gugur di perang Badr. Ketika mereka melantunkan syair yang berbunyi:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

Artinya: "*Hadir bersama kami seorang Nabi yang mengetahui peristiwa esok hari*"

Rasulullah pun menegur gadis tersebut dan melarangnya melantunkan bait syair tersebut. Akan tetapi Rasulullah mengizinkan untuk melantunkan bait syair lainnya.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 489.

Dari hadits di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa melantunkan syair atau nasyid yang diiringi rebana adalah boleh. Selama isi lantunan syair tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pada kasus di atas, ada suatu bait yang bertentangan dengan syariat, yaitu bait yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengetahui peristiwa ghaib. Bait ini bertentangan dengan firman Allah:¹⁶

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
 إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ^ط

Artinya “Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"¹⁷

2. Lantunan nasyid atau syair tanpa iringan musik.

Hal ini boleh berdasarkan Hadits Rubayi' di atas. Apabila lantunan syair atau nasyid dengan iringan rebana saja boleh maka lantunan tanpa iringan apapun tentunya lebih boleh lagi. Dengan syarat bait-bait syairnya tidak mengandung ucapan syirik, bid'ah, untaian kata yang berisi hinaan

¹⁶ Surah Al-An'am [6] ayat 50.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 134.

hingga menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa membangkitkan syahwat dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat.

3. Pertunjukan-pertunjukan beladiri.

Pertunjukan beladiri diperbolehkan dalam syariat sebagai alternatif hiburan. Entah hiburan ketika walimah atau selainnya. Pertunjukan beladiri diperbolehkan selama mengindahkan aturan-aturan syariat seperti tidak memukul di wajah, tidak mencacatkan lawan berlatih dan sebagainya. Kebolehan pertunjukan beladiri sebagai alternatif hiburan dalam pelaksanaan walimah. Namun dalam menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan, kita harus tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah¹⁸

E. Kedudukan Undangan Untuk Memenuhi *Walimatul-‘ursy*

Memenuhi undangan walimah, merupakan suatu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.
(رواه البخارى)¹⁹

Artinya:” Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik, dari Nafi’ mengkhabarkan dari Abdullah bin Umar ra: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah, maka hendaklah kamu memenuhinya”. (H.R Bukhari)

¹⁸ Haidir Rahman bin Muhammad, “Bentuk Hiburan Dalam Walimah” , <http://www.cp.aui>, diakses 27 Juni 2015 pukul 20.15 Wib.

¹⁹ Imam Bukhari, *Op.Cit*, hlm. 470

Berdasarkan hadis di atas menjadi dasar pendapat Ibnu Abdil Barr, Al-Qadhi' Iyadh dan An-Nawawi yang memiliki kesepakatan yang sama bahwa hukum menghadiri undangan *walimatul-‘ursy* adalah wajib. Pendapat yang serupa juga di ungkapkan oleh Taqiyuddin Abu Bakar. Beliau beralasan bahwa *walimatul-‘ursy* hukumnya wajib, jadi memenuhi undangan *walimatul-‘ursy* tersebut juga wajib. Dan jika mereka tidak mewajibkan adanya *walimatul-‘ursy*, maka memenuhi undangannya tetap wajib hukumnya menurut pendapat yang rajih.

Banyak yang memiliki pendapat lain mengenai hukum memenuhi undangan walimah, namun pendapat yang paling populer dari para ulama adalah mewajibkannya.

Sedangkan jumbuh ulama penganut Imam Syafi’i dan Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul-‘ursy* adalah fardhu ‘ain. Karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu mereka mengqiyaskan dengan menjawab salam seseorang ditengah jalan.²⁰

Selain hadis di atas ada juga hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk memberikan hukum mengenai wajibnya memenuhi undangan *walimatul-‘ursy*. Hadits tersebut adalah:

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Op.Cit.*, hlm. 255.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ هَ كَانَ يَقُولُ:
 (يُسُّ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ
 فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).²¹

Artinya: "Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul 'urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya".

Menurut jumhur ulama', hadis-hadis tersebut di atas secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri sebuah walimatul-'ursy adalah wajib untuk menghadirinya apabila tidak ada udzur. Misalnya saja bertempat tinggal jauh dari lokasi yang mengadakan walimatul-'ursy sehingga menyulitkan untuk menghadirinya atau dalam keadaan sakit. Bahkan menurut jumhur ulama, orang yang berpuasa pun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut makan.

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

²¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzqaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 1: 600 .

1. Dalam hal walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin.
3. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.²²

F. Syarat-Syarat Memenuhi Undangan Walimah

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau mustahab dan ada pula mengatakan sunnah sebagai mana tersebut diatas. Namun dalam memenuhi walimah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Undangan itu tidak membedakan golongan orang kaya dan orang miskin, semuanya sama-sama di undang, tidak membedakan golongan etnis dan agama.
- b. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang di undang hanya yang kaya-kaya saja sedang yang miskin-miskin tidak.

²² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 158.

- c. Undangan itu di sampaikan sendiri oleh sipengundang atau seorang utusannya.
- d. Tidak ada kemungkaran di sana, seperti minum-minuman yang terlarang atau mengadakan tari-tarian yang melampaui batas-batas syariat. Kalau itu ada, maka undangan pun tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.
- e. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajibliah memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhi undangannya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.²³

Menurut Hanafiyah yang mengatakan bahwa menghadiri undangan tidak sunah kecuali dengan beberapa syarat:

- a. Yang mengundang bukan orang yang suka berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan. Maka menghadiri undangan orang zalim dan fasik tidak sunnah. Karena memang selayaknya kita menjaga diri untuk tidak makan-makanan orang zalim.
- b. Hendaklah sebagian besar dari hartanya itu tidak haram. Jika diketahui demikian, maka tidak wajib menghadiri undangannya, dan ia tidak boleh makan sebelum yang mengundang tadi memberi tahu bahwa harta yang digunakan untuk membuat makanan itu halal yang diperoleh dari harta

²³ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), hlm. 238.

waris dan sebagainya. Jika sebagian besar harta itu halal, maka tidak apa-apa menghadirinya.

c. Yang mengundang menunjukan secara langsung atau tidak langsung orang yang di undanginya.

d. Undangan walimah itu pada waktunya yang disyari'atkan.²⁴

Kalau undangan itu banyak dan harus dihadiri dalam saat yang sama, maka penuhilah undangan yang datang paling dulu. Dan kalau datangnya bersamaan, maka datangilah undangan dari orang yang ada hubungan kekeluarga paling dekat, kemudian tetangga yang rumahnya paling dekat.²⁵

Hal ini dijelaskan Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

إذا جمع داعيان أجب أقربهما بابا وان سبق أحدهما فأجب الذى سبق.²⁶

Artinya: *bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang terdekat pintunya dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu.* (H.R. Muslim)

G. Pelaksanaan *Walimatul-‘ursy* Menurut Konsep Islam

Dalam Islam kita diajurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* dilaksanakan dengan sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan dan kerusuhan pada saat pelaksanaannya.

²⁴ Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung,: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 215

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 159.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kutub), hlm. 1052

Melaksanakan *walimatul-'ursy* dalam sebuah perkawinan dikarenakan takut karena ketinggalan zaman lalu mengadakan walimah dengan meriah tanpa memikirkan faktor ekonomi dan tanpa memikirkan syariat Islam dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena yang paling penting dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* itu adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT karena telah berlangsungnya akad nikah kedua mempelai.

Rasulullah sendiri di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa dalam melaksanakan *walimatul-'ursy* setidaknya menyembelih seekor kambing. Namun apabila seekor kambingpun tidak sanggup, maka boleh dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul-'ursy* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul-'ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul-'ursy* untuk Shofiyah binti Syahibah dengan tepung dan kurma.²⁷ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

²⁷ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), II: 68-69.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ هِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum” (H.R Bukhari).

Sesuai dengan hadis di atas bahwa Rasulullah mengadakan *walimatul-‘ursy* jauh dari sifat mubazzir dan kemerihan yang dilaksanakan Nabi pun tidak dengan paksaan, tetapi di lakukan dengan kesanggupan beliau. Dengan kata lain, menurut hadis di atas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul-‘ursy* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* juga dianjurkan kepada para dermawan agar ikut membantu pembiayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah:

قَالَ أَنَسٌ إِذْ أُنْزِلَ بِالطَّرِيقِ جَاءَ زَوْجَاهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْ نَهْلًا لَهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ أُنْزِلَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّ

جُلُّ يَجِيئُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيئُ بِالسِّمِّ مِنْ فَحَّاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولُ
 اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁸

Artinya: “Anas berkata: setiba (mereka) disuatu tempat dalam perjalanan, Ummu Salim lalu mempersiapkan segalanya dan menyerahkan Shafiyah pada malam itu kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW menjadi pengantin, lalu beliau bersabda: siapa yang punya sesuatu bawalah kesini. Anas berkata: maka tikarpun dihamparkan, dan berdatanganlah orang dengan membawa makanan ; ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa samin. Dan merekapun makan dari beberapa macam makanan itu serta minum dari kolom air hujan yang ada di sebelah mereka. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW” (HR Muslim).

Dari hadis di atas dikatakan bahwa para dermawan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy*, tidak hanya sebagai para undangan namun juga sebagai orang yang membantu dalam pembiayaan, ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, ada yang membawa samin demi untuk terselenggaranya walimah tersebut. Yang demikian itu harusnya dipertahankan oleh setiap umat muslimin agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dapat dilestarikan.

Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* Islam juga memperbolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya yaitu adanya hiburan berupa nyanyi-nyanyian yang mubah dalam perkawinan. Nyanyi-nyanyian disini maksudnya adalah nyanyi-nyanyian yang syairnya mengandung kesopanan

²⁸ Abu al-Husain Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, 1998), hlm. 605.

dan terhormat tanpa adanya kata-kata atau kalimat yang mengandung unsur maksiat atau kalimat yang kotor.

Diantara hiburan yang dapat menyenangkan hati dan membuat kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkan adanya nyanyian, asalkan nyanyian tersebut tidak mengandung unsur maksiat atau kemudharatan. Bahkan nyanyian yang diadakan boleh diiringi dengan musik selama hal tersebut tidak membuat orang yang mendengarkan terlena. Nyanyian yang diiringi dengan musik bahkan dianjurkan dalam momen-momen tersebut sebagai tanda kebahagiaan dan menebarkan rasa gembira dan menyegarkan jiwa.²⁹

Ada beberapa dalil yang membolehkan adanya nyanyian dan musik dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy*, yaitu:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Ya'qub Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan?." (HR. Bukhori)

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 427

³⁰ Bukhori, *Op. Cit*, hlm. 471.

Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغْنَيْنِ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفَعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.³¹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari 'Amir bin Sa'd, ia berkata; saya menemui Qurazhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al Anshari dalam suatu pesta pernikahan. Dan ternyata terdapat beberapa sahaya wanita yang bernyanyi, kemudian saya katakan; kalian berdua adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan termasuk ahli Badr. Apakah pantas dilalukan hal ini di hadapan kalian? Kemudian ia berkata; duduklah jika engkau mau dan dengarkan bersama kami, dan jika engkau mau pergi maka pergilah, sungguh telah diberikan keringanan bagi kita dalam hiburan ketika pesta pernikahan. (HR. Nasa'i)

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul-'ursy* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.³²

³¹ [http. www. kitab 9 Imam Hadits. localhost:81](http://www.kitab9.com)

³² A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), hlm. 70.

Sebahagian ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian berpendapat karena musik adalah perbuatan yang sia-sia yang dapat merusakkan akal dan pemikiran dan dapat melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:³³

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ هُم مُّهِينُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."³⁴

Dengan kata lain ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam nyanyian dan hiburan yaitu:

- a. Harus diperuntukkan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu apabila nyanyian tersebut penuh dengan pujian terhadap arak, misalnya menganjurkan seseorang untuk meminum arak maka nyanyian itu haram hukumnya dan mendengarkan pun haram hukumnya. Begitu pula nyanyian lain dipersamakan dengan itu.
- b. Subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengajaran Islam tetapi cara menyanyinya yang dilakukan oleh penyanyi itu

³³ QS. Luqman [31] ayat: 6.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 412.

beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan haram, misalnya lenggang gaya dengan suatu kesenjangan yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul. Yang sedemikian juga diharamkan.

- c. Apabila nyanyian dapat membangkitkan sifat kemudhratan maka orang muslim harus menjauhi nyanyian tersebut dan menutup pintu rumah karna dari pelaksanaan tersebut akan muncul fitnah demi melindungi hatinya, agamanya dan budi luhur sehingga dengan demikian dia dapat tenang dan gembira.
- d. Apabila seseorang yang menyampaikan suatu syair atau nyanyian hendaknya orang tersebut harus menutup seluruh auratnya, karena apabila ia tidak menutup auratnya hal tersebut juga dapat menimbulkan fitnah dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak sesuai dengan syariat Islam.

Walaupun walimah itu adalah sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting pelaksanaan walimah itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang

agama seperti membanggakan diri, mempamerkan kekayaan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama.

H. Hikmah *Walimatul-'ursy*

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.³⁵

Adapun hikmah yang lain dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dan menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.³⁶ Selain itu tujuan lain yang tidak kurang pentingnya adalah untuk memperkenalkan anggota keluarga masing-masing, dan bila keduanya sudah saling mengenal, akan lebih mempertautkan tali persaudaraan diantara keluarga istri dan keluarga suami. Hubungan persaudaraan yang akrab diantara dua keluarga, diharapkan bisa membawa kepada kehidupan yang damai (*sakinah*) yang penuh diliputi rasa

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm. 156.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Inilah sesungguhnya yang merupakan inti atau hakikat dari sebuah pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an:³⁷

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

³⁷ QS. Ar-Ruum [30] Ayat. 21

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), hlm. 406.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara. Desa Martopotan ini salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan, dan tempat ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam mencari data dan pengumpulan data.

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.²

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemebrian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena

¹ Deskriptif Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).³

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau peroses sosial. Pada perinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah peraktis dalam masyarakat.⁴

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.⁵

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang menikah dengan pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul-‘ursy*) dan masyarakat yang menikah tidak dengan pelaksanaan pesta pernikahan (*walimatul-‘ursy*).

D. Sumber Data

Ada tiga jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Sumber data skunder atau data pelengkap adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melalui media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁷

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas peneliti, yaitu: Mochtar Efendi, *Ensklopedi Agama dan Filsafat*. Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta*. Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*. Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*. Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*. Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.

3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi partisipan, yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, terutama dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bertatap muka dan bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁸

3. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁹ Menurut Suharsimi Arikunto “ bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar,, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy* di desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

⁸ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁹ *Ibid.*, hlm. 422.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.¹⁰

G. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah-langkaah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- d. Memeriksa keabsahan data.
- e. Penarikan kesimpulan, menerangkan uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.¹¹

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 31.

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Martopotan

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Martopotan, maka dibawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimana penulis mengadakan penelitian tentang pelaksanaan *walimatul-‘ursy*.

1. Sekilas Sejarah Tentang Desa Martopotan

Menurut cerita para orang tua dahulu bahwa sejarah Desa Martopotan adalah ada sekelompok orang yang datang dari daerah Mandailing Natal dengan keseluruhan marga Nasution dengan tujuan untuk bertempat tinggal di daerah tersebut, dan mereka meminta kepada raja di Langga Payung untuk memberikan setumpukan tanah sebagai tempat tinggal bagi mereka. Segerombolan orang yang datang dari Mandailing Natal tersebut dipisah menjadi tiga tempat tinggal.

Seiring dengan berjalannya waktu apabila ada keperluan yang mengharuskan mereka untuk bertemu maka pertemuan mereka ditempatkan di Desa yang disebut dengan Martopotan. Martopotan berasal dari bahasa Mandailing yang artinya sebagai “pertemuan”, yakni pertemuan antara orang yang datang dari Mandailing Natal yang tempat tinggalnya sudah berpisah menjadi tiga kelompok yakni datang dari Desa Mampang dan Desa Sidonok.

Dengan cerita inilah orang tua dahulu menamai desa ini dengan Desa Martopotan.¹

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan adalah masyarakat yang homogeny. Sifat homogeny penduduk ini menjadikan Kecamatan Sungai Kanan menjadi suatu komunitas yang tidak jauh berbeda dalam segi agama dan suku. Masyarakat Martopotan Kecamatan Sungai Kanan pada umumnya adalah suku batak, mandailing dan jawa selain itu agama yang paling dominan yang di anut oleh penduduk Kecamatan Sungai Kanan adalah agama Islam.

Pemilih lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian tentang Pelaksanaan *Walimatul-‘ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk mengenal lebih jauh tentang Desa Martopotan, dalam pembahasan berikut peneliti menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dari geografis dan keadaan penduduk berdasarkan data-data statistik yang dihimpun dari Kepala Desa/ Sekretaris Desa Martopotan.

2. Letak Geografis

Desa Martopotan merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Desa Martopotan ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:

¹Julham Nasution, Kepala Desa Martopotan, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2015.

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Timur	Desa HTI
2	Sebelah Barat	Desa Pijor Koling
3	Sebelah Selatan	Desa Aek Tinga
4	Sebelah Utara	Hajoran

Adapun luas wilayah Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan adalah 120.200 Ha, dengan perincian 66,4 untuk lahan perkebunan, kemudian 53,8 untuk bangunan dan hal sekitar seperti: pemukiman dan pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain. Desa Martopotan juga termasuk daerah yang datar dan bergelombang.

Mengenai iklim desa Martopotan terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.²

3. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan desa Martopotan, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 820 jiwa dengan 171 kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut apabila diklarifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

² *Ibid*

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Dari data yang didapat penulis dari lapangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masyarakat Martopotan seimbang. Tidak ada keterpautan yang mencolok diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin³

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Laki-laki	400 Orang	48,78
2	Perempuan	420 Orang	51,22
	Jumlah	820 Orang	100 %

Dari data jumlah penduduk tersebut semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan.

b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

Masyarakat desa Martopotan sebagian besar penduduknya berumur 26-55 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia.⁴

³ *Ibid*

⁴ Julham Nasution, *Kepala Desa, Dokumen Tertulis*, Martopotan Tanggal 12 Juni 2015.

No	Usia	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	0-5 tahun	87 orang	10,60
2	6-16 tahun	118 orang	14,40
3	17-25 tahun	210 orang	25,61
4	26-55 tahun	331 orang	40,37
5	56 tahun keatas	74 orang	9,02
	Jumlah	820 orang	100 %

c. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Martopotan adalah sebagai petani. Akan tetapi jika musim hujan mereka akan mencari mata pencaharian lain sebagai sampingan untuk tambahan dari penghasilan. Karna jika musim hujan pekerjaan masyarakat sebagai petani akan terhambat.

Tabel 3.

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian.⁵

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Petani	542 orang	93,44
2	Buruh bangunan	4 orang	0,69
3	Pedagang	11 orang	1,90

⁵ Muhammad, Sekretaris Desa Martopotan , *Dokumen Tertulis*, tanggal 13 Juni 2015.

4	Sopir	2 orang	0,34
5	PNS	8 orang	1,38
6	Penjahit	3 orang	0,51
	Lain-lain	10 orang	1,72

d. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

Penduduk Desa Martopotan tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 358 orang dari keseluruhan jumlah penduduk. Hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Martopotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan⁶

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	Belum sekolah	87 orang	10,60
2	Tidak tamat SD	83 orang	10,12
3	Belum tamat SD	96 orang	11,70
4	Tamat SD/ sederajat	358 orang	43,65
5	Tamat SLTP/ Sederajat	123 orang	15

⁶ *Ibid*

6	Tamat SMA/ Sederajat	51 orang	6,21
7	Tamat perguruan tinggi	22 orang	2,68

4. Data Pasangan yang Nikah Dengan Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy*

Ada beberapa orang yang nikah dengan pelaksanaan *walimatul-'ursy*. Pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang mereka laksanakan tanpa melihat dari sisi keadaan ekonomi dan kemampuan, selain itu pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang mereka laksanakan pun tidak terlalu memperhatikan unsur keagamaan, mereka lebih dominan kepada pelaksanaan secara adat saja. Padahal ajaran Islam menganjurkan untuk sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan apalagi dalam sebuah pelaksanaan *walimatul-'ursy*. Pelaksanaan *walimatul-'ursy* yang seharusnya tidak juga bertentangan dengan ajaran Islam karena hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Tabel 5.

Pasangan yang nikah dengan pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat profesi⁷

No	suami	profesi	istri	profesi
1	Heri gustiawan	petani	Novi	Ibu rumah tangga
2	Munawir	pedagang	Ariani	Ibu rumah tangga

⁷ *Ibid*

3	Gustami	PNS	Suyanti	wiraswasta
4	Zul mahdi	petani	Halimah	Ibu rumah tangga
5	Sahril hsb	PNS	Linda wati	Ibu rumah tangga
6	Ridho	petani	Irmayani	petani
7	Ajwar anas	petani	Samsinar	Ibu rumah tangga

Tabel 6.

Pasangan yang nikah dengan pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat pendidikan⁸

No	Nama pasangan	pendidikan	Tahun nikah
1	Ajwar Anas & Samsinar	SMA & SMA	2011
2	Ridho & Irmayani	SLTP & SMA	2010
3	Zul mahdi & Halima	SMA & SMA	2013
4	Gustami & Suyanti	S1 & S1	2013
5	Heri gustiawan & Novi	SMA & SLTP	2014
6	Munawir & Ariani	SMA & SMA	2013
7	Sahril & Linda	S1 & S1	2015

⁸ *Ibid*

5. Data Pasangan yang Nikah Tanpa Pelaksanaan *Walimatul-'Ursy*

Orang yang melaksanakan *walimatul-'ursy* ini dikarenakan faktor ekonomi yang tidak terlalu mendukung untuk melaksanakan *walimatul-'ursy*. Anggapan mereka, mengadakan *walimatul-'ursy* juga tidak terlalu penting dalam sebuah perkawinan. Tanpa adanya *walimatul-'ursy* pun menurut mereka pernikahan itu tetap meriah tanpa harus mengundang banyak orang.

Tabel 7.

Pasangan yang nikah tanpa pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat profesi⁹

No	suami	profesi	istri	profesi
1	Sahnal	Petani	Damri	Ibu rumah tangga
2	Julham	Petani	Susilowati	Ibu rumah tangga
3	Azhar	Petani	Ulpa	petani
4	Slamat riyadi	Pedagang	Rusna	Ibu rumah tangga
5	Ali imran	pedagang	Nur Padila	pedagang

Tabel 8.

Pasangan yang nikah tanpa pelaksanaan *walimatul-'ursy*

Berdasarkan tingkat pendidikan

⁹ *Ibid*

No	Nama pasangan	pendidikan	Tahun nikah
1	Ali Imran & Nur Padila	SD & SMA	2007
2	Slamat Riyadi & Rusna	SD & SMA	2014
3	Azhar & Ulpa	SMP & SMP	2014
4	Julham & Susilowati	SD & SMA	2014
5	Sahnal & Damri	SMP & SMA	2013

6. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

Dari segi keagamaan masyarakat Martopotan 99% beragama Islam. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum tau benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi adat mandailing dan jawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mereka masih percaya dengan mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang paling menonjol di dalam masyarakat Martopotan ialah masih diadakannya acara adat yang menyangkut hal-hal tentang pernikahan, kelahiran dan kematian.

Pada pelaksanaan upacara tersebut pasti selalu tersedia makanan atau kenduri. Hanya saja pada saat sekarang ini pelaksanaan upacara tersebut sudah disisipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada saat upacara selalu diiringi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh seseorang yang dianggap mampu. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat

masyarakat masih tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat.

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Martopotan telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang diantaranya:

a. Sarana dalam bidang pendidikan telah tersedia sebuah psantren dengan nama Darul-Falah yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) dan Madrasah Aliah Swasta (MAS) dengan keseluruhan jumlah siswa 651 orang.

b. Sarana daam bidang keagamaan terdapat dua buah mesjid. Masyarakat Martopotan juga mengadakan kegiatan yang msih terkait dengan bidang keagamaan seperti pengajian, tahlilan dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat Martopotan sebagian besarnya adalah sebagai petani namun masyarakatnya juga menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan dibidang keagamaan.¹⁰

7. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Martopotan adalah petani. Walaupun banyak diantara masyarakat tersebut yang bukan petani namun mereka juga bisa disebut sebagai petani. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka yang lainnya adalah sebagai

¹⁰ Asminan, Tokoh Agama Desa Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 16 Juni 2015.

sampingan untuk tambahan hasil perekenomian keluarga. Apabila mereka libur diwaktu kerja maka mereka menyempatkan diri untuk tetap berkebun. Terkadang pagi hari mereka gunakan untuk berkebun dan sebahagiaan hari lagi digunakan untuk bedagang dan sebagainya.

Dalam bertani, tidak semua petani memiliki tanah garapan pribadi. Ada sebagian masyarakat yang mengandalkan kehidupannya hanya sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Pekerjaan sebagai petani ini merupakan mata pencaharian pertama bagi masyarakat desa Martopotan.¹¹

C. Pelaksanaan *Walimatul-'ursy* di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan

Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepas dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai

¹¹ Ahmad Syukri, Masyarakat Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, tanggal 16 Juni 2015.

cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan hukum dari resepsi pernikahan disini menurut jumbuh adalah sunah meskipun ada yang menyatakan bahwa *walimatul-'ursy* adalah wajib bagi setiap orang.¹² Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Martopotan memandang sebuah resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi dilakukan secara besar-besaran dan sedikit bertentangan dengan ajaran Islam serta dapat menimbulkan kerusuhan.

Dari hasil observasi penulis, masyarakat Desa Martopotan dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan setidaknya menyembelih seekor kambing. Selain dari seekor kambing mereka juga menyiapkan beberapa ekor ayam dan berbagai jenis hidangan sebagai makanan pada saat pelaksanaan resepsi pernikahannya. Apalagi jika si pewalimah mempunyai kaum kerabat dan family yang cukup banyak, maka mereka juga melaksanakan resepsi pernikahan dengan besar-besaran. Si pewalimah juga terus-terang meminta bantuan kepada family atau kerabatnya baik dengan cara meminjam modal atau dengan cara yang lain agar terselenggaranya walimah yang sesuai dengan keinginan.¹³

Menurut Zul Mahdi bahwa *walimatul-'ursy* itu adalah suatu perayaan yang dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah sebagai tanda rasa syukur karena telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 397.

¹³ Hidir, masyarakat Martopotan, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 18 Juni 2015.

perempuan. Selain itu diadakannya *walimatul-'ursy* juga sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat yang dekat atau yang jauh bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua belah pihak yang melangsungkan *walimatul-'ursy*.¹⁴

Sebelum melaksanakan walimahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancar, tidak ada gangguan. Jauh-jauh hari sebelum *walimatul-'ursy* dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung kerumahnya. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul-'ursy* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang.

Sebulan sebelum pelaksanaan *walimatul-'ursy*, biasanya si pewalimah memberi suatu makanan kepada para kerabat yang paling dekat untuk bermusyawarah tentang bagaimana konsep walimah yang akan di laksanakan, kebiasaan ini disebut dengan *martahi ulutot*. Dan setelah pelaksanaan *martahi ulutot* dilaksanakan maka seminggu sebelum dilaksanakan walimah para kaum kerabat dari yang jauh ataupun yang dekat diundang kembali untuk bermusyawarah serta sekaligus pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa akan ada pelaksanaan pernikahan dan dilangsungkan dengan diadakannya

¹⁴Zul Mahdi, Memepelai yang Menikah dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, tanggal 13 Juni 2015.

walimatul-'ursy. Selain itu tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk membantu sipewalimah dalam meringankan beban biaya untuk pelaksanaan pernikahan. Jadi setiap orang yang datang dalam undangan musyawarah ini akan memberikan uang baik sedikit atau banyak dan hal ini disebut dengan *martahi godang*.¹⁵

Kurang lebih 5 hari sebelum diadakannya resepsi pernikahan, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan keperluan resepsi pernikahan kepada keluarga calon istri, karena biasanya perayaan resepsi pernikahan diadakan di tempat si mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang segala keperluannya.¹⁶

Perayaan pernikahan (*walimatul-'ursy*) biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai waktu berlangsungnya *walimatul-'ursy*, biasanya diadakan setelah akad nikah dilangsungkan atau setelah acara adat selesai.

Dalam mengadakan *walimatul-'ursy* sipewalimah biasanya mengundang para penyanyi (biduan) untuk ikut serta dalam memeriahkan acara walimah tersebut. Setelah akad nikah selesai dan disambung dengan acara adat barulah hiburan tersebut dimulai. Biasanya pelaksanaan hiburan ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara sipewalimah dengan orang yang memiliki seperangkat hiburan dan dengan biduan yang diundang. Terkadang hiburan

¹⁵ Ngadiran, Tokoh Adat, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 23 Juni 2015.

¹⁶ *Ibid*

dilaksanakan hingga sampai tengah malam sehingga dalam acara hiburan yang sampai tengah malam dapat menimbulkan kerusuhan serta kericuhan dalam pelaksanaan walimah tersebut.¹⁷

Kemewahan yang lain juga dapat dilihat dari pelaksanaan *walimatul-‘ursy* ini adalah banyaknya undangan yang datang sehingga harus menyiapkan makanan yang banyak dan beraneka macam sehingga apabila di perkirakan biaya untuk dapat melaksanakan *walimatul-‘ursy* mampu menghabiskan uang puluhan juta rupiah.

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimahan, sebagian besar masyarakat Desa Martopotan mendapatkan biaya dari berhutang dan sumbangan dari orang lain. Tidak seorangpun warga yang melaksanakan sebuah resepsi pernikahan seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang. Namun pemberi sumbangan akan meminta kembali barang sumbangannya ketika ia mengadakan atau mempunyai hajat yang sama. Pewalimah akan mengembalikan barangnya sesuai dengan yang ia terima, dan akad permintaan

¹⁷ Ajwar anas, Memepelai yang Menikah dengan *Walimatul-‘ursy*, *Wawancara*, tanggal 13 Juni 2015.

yang terjadi adalah akad secara lisan. Dengan kata lain hal ini tidak ada bedanya dengan berhutang.¹⁸

Sebagian besar masyarakat Desa Martopotan memandang bahwa resepsi pernikahan yang mewah tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka, meskipun banyak dari masyarakat yang tidak mampu, karena masalah resepsi pernikahan merupakan kewenangan setiap orang. Mereka mengadakan resepsi yang besar-besaran semacam ini hanya sebagai syukuran atas terjadinya sebuah pernikahan dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat. Meskipun ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka mengadakan resepsi semacam ini karena takut akan dicemooh oleh tetangga. Jadi, meskipun secara ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu, mereka tetap melakukan walimatul-'ursy secara besar-besaran meskipun biaya yang digunakan adalah dengan berhutang.¹⁹

Hal yang sama diutarakan oleh Gustami dan Suyanti bahwa jika dalam mengadakan resepsi harus memikirkan untung dan ruginya, dengan kata lain dalam pelaksanaannya harus memikirkan resiko yang akan terjadi. Bagi orang tua, adalah merupakan kebanggaan tersendiri jika bisa mengadakan resepsi pernikahan yang serba mewah karena ini menunjukkan status sosial mereka.

¹⁸ Nur Padila, Mempelai yang Menikah Tanpa *Walimatu-'Ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

¹⁹ Novi, Mempelai yang Menikah dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

Siapa yang mengadakan *walimatul-'ursy* secara besar-besaran, dia akan dianggap keluarga yang mampu oleh masyarakat.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Julham sebagai Kepala Desa, resepsi pernikahan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Martopotan. Menurut masyarakat Martopotan bahwa pelaksanaan *walimatul-'ursy* seolah-olah menjadi wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Pihak desa sendiri tidak bisa melarang karena ini merupakan hak dari setiap orang, meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan semacam ini adalah dengan berhutang. Masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini akhirnya dapat dikatakan sebagai tradisi dalam masyarakat Martopotan. *Walimatul-'ursy* itu memang sangat dianjurkan dalam Islam walau hanya sekedarnya. Sebenarnya konteksnya adalah sebagai pengumuman pada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan serta menjalin silaturahmi, bukan bermewah-mewahan demi dianggap mampu dalam pandangan masyarakat dan bahkan pelaksanaannya pun terkadang tidak sesuai

²⁰ Gustami dan Suyanti, Memepelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 22 Juni 2015.

dengan ajaran Islam sehingga ketidak sesuai itu dapat menimbulkan kericuhan dan kerusuhan.²¹

Tujuan *walimatul-'ursy* adalah mempererat *siaturrahmi* dan meminta doa restu pada semua orang yang diundang. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Desa Martopotan, mereka mengadakan *walimatul-'ursy* dengan berboros-boros. Yang termasuk pemborosan tentu sesuatu yang berlebihan dan memaksakan diri. Pernikahan menyangkut dua keluarga yakni mempelai laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam pelaksanaan *walimatul-'ursy* harus persetujuan dari kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya si mempelai ingin mengadakan dengan acara yang sederhana saja namun kedua orang tua dari kedua mempelai ingin melaksanakan dengan cara yang sangat meriah. *Walimatul-'ursy* semacam ini hanya tradisi dari orang tua yang gengsi jika tidak mengadakan *walimatul-'ursy* yang meriah. Jika dilihat dari sudut pandang anak, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan, inginnya sedikit saja dengan acara yang sederhana, sehingga orang tua tidak perlu repot mencari dan mengumpulkan dana untuk mengadakan *walimatul-'ursy*. Akan tetapi dari sudut pandang orang tua, mungkin memandang pernikahan hanya sekali saja, mengapa tidak dibesar-besarkan saja.²²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara Munawir dan Ariani, bahwa secara pribadi, ia tidak pernah berpikir untuk mengadakan *walimatul-*

²¹ Julham Nasution, Kepala Desa Martopotan, *Op.Cit*

²² Sahril dan Linda, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, *Wawancara*, Martopotan, Tanggal 20 Juni 2015.

'*ursy* secara besar-besaran. Karena alangkah baiknya jika dana yang dihabiskan untuk mengadakan *walimatul-'ursy* digunakan untuk keperluan awal rumah tangga. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul-'ursy* yang besar-besaran tidak masalah, karena bagaimanapun dalam mengadakannya dibiayai oleh orang tua, sehingga semua keperluan adalah menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tinggal melaksanakannya. Akan tetapi bagi masyarakat yang mendapat undangan dan tidak mampu menghadirinya karena tidak ada dana maka mereka akan merasa keberatan dengan adanya adat semacam ini. Jika tidak menghadiri undangan tersebut, biasanya hubungan yang selama ini terjalin akan renggang. Untuk itulah mereka tetap menghadiri meskipun ada sedikit keterpaksaan. Bagi sebagian undangan, menghadiri sebuah resepsi pernikahan adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jika sampai tidak datang, maka konsekuensinya adalah mereka si pewalimah tidak akan datang ketika si undangan mengadakan acara yang sama.²³

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ridho dan Irmayani, bagi beliau selagi mampu dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, sah-sah saja karena bagaimana pun juga uang yang telah disumbangkan akan dikembalikan ketika para undangan mengadakan acara sejenis.²⁴

²³ Munawir dan Ariani, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, Wawancara, Martopotan, Tanggal 19 Juni 2015.

²⁴ Ridho dan Irmayani, Mempelai yang Menikah Dengan *Walimatul-'ursy*, Wawancara, Martopotan, Tanggal 20 Juni 2015.

Sebenarnya bagi masyarakat di Desa Martopotan bagi yang tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy* pada setiap perkawinan tidak memiliki sanksi yang harus di jalani, namun apabila tidak di adakan *walimatul-‘ursy* akan mempunyai cara pandang tersendiri bagi setiap orang. Misalnya masyarakat akan menganggap bahwa orang yang tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy* akan di kategorikan kepada orang yang tidak mampu serta orang yang tidak menyelenggarakannya akan merasa malu.²⁵

B. Analisis

Menurut peneliti dari kumulasi data yang diperoleh dari lapangan, bahwa pelaksanaan *walimatul-‘ursy* yang dilaksanakan masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang di anjurkan oleh syariat Islam. Dalam Islam dianjurkan untuk sederhana dalam segala bidang serta tidak mendatangkan kemudhratan bagi suatu individu atau masyarakat.

Sebenarnya masyarakat di Desa Martopotan memiliki niat yang baik dalam melaksanakan *walimatul-‘ursy* meskipun dengan cara yang besar-besaran, sebenarnya mereka ingin memuliakan tamu, namun mereka tidak melihat tingkat ekonomi dan tingkat kesesuaian dengan syariat Islam. Sebahagian besar masyarakat di Desa Martopotan menganggap bahwa pelaksanaan *walimatul-‘ursy* sudah menjadi adat yang mereka anggap harus dikerjakan. Islam

²⁵ Ngadiran, Tokoh Adat, *Op.Cit*

memandang suatu tradisi atau suatu adat dapat ditolerir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Terkadang tinggi rendahnya pendidikan dan dampak sosial dengan mengadakan *walimatul-‘ursy* secara besar-besaran dapat mempengaruhi proses kreativitas manusia dalam menjalankan kehidupannya. Adapun masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, mereka akan berfikir dua kali untuk mengadakan *walimatul-‘ursy* yang menghabiskan dana puluhan juta. Alangkah baiknya jika biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan *walimatul-‘ursy* ini digunakan untuk modal awal dalam membentuk sebuah keluarga.

Sedangkan pada dampak sosial yang diakibatkan karena mengadakan *walimatul-‘ursy* secara besar-besaran dapat menjadi suatu pengertian bahwa masyarakat Martopotan dapat mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya. Kemafsadatan yang ditimbulkan seperti hutang yang berkepanjangan, dapat menimbulkan kecemburuan sosial, serta menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat serta mengganggu ketentraman orang lain.

Selain itu pelaksanaan *walimatul-‘ursy* juga tidak menjadi tolak ukur dalam keharmonisan dan kesejahteraan dalam membentuk rumah tangga. Jauh sebelum melangkah untuk membina sebuah keluarga harus terlebih dahulu memahami makna dari sebuah pernikahan. Misalnya setelah menikah apa hal-hal yang harus dicapai, serta sarana-sarana yang akan dibutuhkan dalam sebuah

rumah tangga. Sehingga tujuan dalam membentuk rumah tangga dapat terwujud. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengawali sebuah rumah tangga tidak menghabiskan dana yang cukup banyak namun biaya yang ada di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga diwaktu selanjutnya.

Oleh karena itu masalah pelaksanaan *walimatul-‘ursy* adalah pelaksanaan yang harus lebih diperhatikan, karena mengadakan *walimatul-‘ursy* adalah suatu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan bahkan Nabi sendiri melaksanakan *walimatul-‘ursy*, namun pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang di anjurkan oleh Nabi yakni berdasarkan kemampuan dan tetap sejalan dengan syariat Islam tanpa harus mengganggu ketentraman masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut konsep Islam adalah pelaksanaan yang harus diperhatikan pada setiap umat Islam yang ingin melaksanakan walimah karena setiap perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* pun harus dilaksanakan dengan kesederhanaan, kesanggupan, dan tidak pula bertentangan dengan dengan anjuran Islam. Rasulullah juga menganjurkan untuk mengadakan pelaksanaan walimah, namun anjuran Rasulullah itu sendiri didasarkan dengan kesanggupan yaitu hanya dengan seekor kambing dan mengundang orang lain sesuai dengan kecukupan kambing tersebut. Dan apabila seekor kambing pun tidak sanggup maka beliau juga menganjurkan untuk melaksanakan yang lebih ringan sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada Shofiyah binti Syahibah yaitu hanya dengan tepung dan kurma.
2. Dalam pelaksanaan *walimatul-‘ursy* Islam juga tidak melarang adanya pelaksanaan hiburan. Namun hiburan yang dilaksanakan tidak juga bertentangan dengan ajaran Islam. Hiburan yang diperbolehkan dalam Islam adalah hiburan yang syairnya mengandung kesopanan, dan terhormat bukan

nyanyian yang menggunakan kata-kata yang kotor serta dapat menimbulkan maksiat. Selain kata-kata kotor atau tidak sopan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ada pula hal lain yang juga dilarang dalam mengadakan hiburan yakni adanya tari-tarian yang berlebihan yang menunjukkan kemolekan tubuh serta tidak menutup aurat.

3. Adat resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*) di Desa Martopotan merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*). Meskipun dalam sebuah pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) ada faktor-faktor yang melatar belakangnya seperti ingin dipandang masyarakat lebih baik, akan ada hal-hal yang mengandung kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Meskipun tujuan awal masyarakat Martopotan dalam mengadakan *walimatul-'ursy* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) tersebut, diantaranya adalah hutang yang berkepanjangan, mengganggu ketentraman masyarakat dengan hiburan yang diadakan hingga tengah malam, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Dengan kata lain pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-'ursy*) di Desa Martopotan hanya

merupakan pemborosan semata dan tergolong kepada sifat yang mubazzir karena di laksanakan dengan meriah tanpa memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi dan sosial.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan walimatul-‘ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan peneliti perlu menyapaikan saran. Adapaun saran – saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada masyarakat Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) agar sejalan dengan syariat-syariat Islam. Karna mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan mempererat silaturrahi, alangkah baiknya diadakan sebaik-baiknya tanpa memberatkan satu pihak.
2. Disarankan agar pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul-‘ursy*) bukan berdasarkan karena takut ketinggalan zaman atau karena malu karena tidak dilakukan dengan meriah, namun pelaksanaannya harus dengan kesanggupan para pihak masing-masing. Karena pelaksanaan yang berdasarkan kesanggupan tidak akan menimbulkan kemudhratan bagi si pelaksana dan tidak akan mejadi pandangan buruk bagi pandangan masyarakat.

3. Sebaiknya dana yang digunakan untuk melaksanakan *walimatul-‘ursy* dipergunakan sebagai langkah awal untuk membina sebuah rumah tangga. Misalnya dengan membeli perabotan rumah tangga, atau keperluan lain yang lebih dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1996.
- Abdurrahman al-jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung,: Darul Ulum Press, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzqaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu al-Husain Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Riyad: Dar al-Salam, 1998.
- Abu I'sa Muammad ibn I'sa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Amir Achsin, dkk, *Untukmu Ibu Tercinta*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinna Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986.

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2005.
- Haidir Rahman bin Muhammad, "Bentuk Hiburan Dalam Walimah" , <http://www.cp.au>, diakses 27 Juni 2015 pukul 20.15 Wib.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Irfan Juliansyah, *Tata cara khitbah dan walimah pada masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat menurut hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mochtar Efendi, *Ensklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Mustofa al-Khin, Mustofa al-Buqho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqah Mazhab Syafi'I*, Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn.Bhd, 2005.
- Rizka Mubarokati, *Sumbangan pada walimatul-'ursy di Padukuhan Nepi Desa Kerangkan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam*, Yokyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II Beirut: Daar Al-Fikr, 1983.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syaik Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 1, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Soviah Hasibuan
Nim : 10 210 0040
Tempat/TanggalLahir : Martopotan/ 06 Februari 1993
Alamat :Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan

B. ORANG TUA

NamaOrangtua
Ayah :Alm.Dahlan Efendi Hasibuan
Ibu : Siti Nurbaya Ritonga
PekerjaanOrangtua
Ayah : -
Ibu : Ibu RumahTangga
Alamat :Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112258, tamat tahun 2004
2. MTs Darul Falah, tamat tahun 2008
3. MAS Daar Al-Ma'arif, tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuktahun 2011.

Penulis,

Soviah Hasibuan
NIM. 11.210 0040

**DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN MASYARAKAT
DI DESA MARTOPOTAN KECAMATAN SUNGAI KANAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

A. Wawancara dengan Kepala Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan:

1. Bagaimana sejarah Desa Martopotan?
2. Bagaimanakah kondisi masyarakat Desa Martopotan?
3. Berapakah jumlah penduduk Desa Martopotan?
4. Bagaimanakah letak dan luas wilayah desa Martopotan?

B. Informan Penelitian:

1. Kepada Orang Tua

- a. Apakah Bapak/ Ibu tau apa yang dinamakan *walimatul-‘Ursy* ?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui apa hukum melaksanakan *walimatul-‘ursy*?
- c. Apakah bapak/ibu mengadakan *walimatul-‘ursy* berdasarkan kemampuan?
- d. Apakah bapak/ibu mengetahui apa tujuan dari pelaksanaan *walimatul-‘ursy*?

2. Kepada suami/istri

- a. Apa yang anda ketahui tentang *walimatul-‘ursy*?
- b. Apakah setiap calon suami/istri harus melaksanakan walimah ketika melangsungkan perkawinan?
- c. Apakah setiap calon suami/istri memperhatikan unsur agama dalam melaksanakan walimah?
- d. Apakah saudara memperhatikan kesesuaian pelaksanaan walimah dengan hukum islam?
- e. Apakah saudara memperhatikan unsur kemampuan ekonomi dalam melaksanakan walimah?

- f. Apakah saudara memperhatikan resiko apabila pelaksanaan walimah tidak di dasarkan hukum Islam?
- g. Bagaimana pengaruh *walimatul-‘ursy* terhadap rumah tangga yang anda jalani?

3. Kepada Tokoh Agama

- a. Apakah yang bapak ketahui tentang *walimatul- ‘ursy*?
- b. Apakah bapak mengetahui berapa kemampuan yang dianjurkan Nabi dalam melaksanakan *walimatul- ‘ursy*?
- c. Bagaimana menurut bapak hukum menghadiri undangan ke *walimatul- ‘ursy*?

4. Kepada Tokoh Adat

- a. Bagaimana pelaksanaan *walimatul-‘ursy* menurut adat di Desa Martopotan?
- b. Apa sanksi sosial dari masyarakat jika tidak melaksanakan *walimatul-‘ursy*?
- c. Bagaimana pelaksanaan *walimatul-‘ursy* bagi orang yang tidak mampu?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.6b/TL.00/561 /2015

Padangsidimpuan, 10 Juni 2015

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Bapak Kepala Desa Martopotan
Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Soviah Hasibuan
NIM : 11 210 0040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Akhwal Sakhsiyah
Alamat : Langga Payung

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Walimatul-'Ursy Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag. (D)
NIP 19720313 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
DESA MARTOPOTAN
JALAN BESAR DESA MARTOPOTAN

Surat keterangan

No.

Kepala Desa Martopotan, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan,
Menerangkan Nama Yang Tertera di Bawah ini:

Nama : SOVIAH HASIBUAN
Nim : 11 210 0040
Jurusan / Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/ Syariah Dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Martopotan, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan judul :” **Pelaksanaan Walimatul-‘Ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan**” dan telah melakukan pengamatan pendistribusian zakat fitrah di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di tahun sebelumnya.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Desa Martopotan
Pada Tanggal : 20 Juni 2015
Kepala Desa Martopotan

